

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM PADA DESA KARANGSARI
KECAMATAN CLUWAK KABUPATEN PATI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam



Disusun Oleh:
YAHYA NURYA MA'ARIF
NIM. 1605026179

**PRODI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

NOTA PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang

Nomor : B-2145/Un.10.5/D.1/DA.08.05/06/2023

14 Juni 2023

Lamp. : -

H a l : Penunjukan menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. :
Nurudin, SE., MM
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Yahya Nurya Ma'arif
NIM : 1605026179
Program Studi : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Perspektif Ekonomi Islam
pada Desa Karang Sari Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati

Maka, kami berharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahannya Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II Saudara/I Fita Nurotul Faizah, ME.

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



Tembusan :

1. Pembimbing II
2. Mahasiswa yang bersangkutan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Yahya Nurya Ma'arif

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Yahya Nurya Ma'arif

NIM : 1605026179

Jurusan : Ekonomi Islam


Judul Skripsi : Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Perspektif

Ekonomi Islam pada Desa Karangsari, Kecamatan Cluwak,
Kabupaten Pati.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Pembimbing I,



Nurudin, SE., MM

NIP. 199005232015031004

Pembimbing II



Fita Nurotul Faizah, M.E

NIP. 199405032019032026

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp (024) 7601291 Semarang

PENGESAHAN


Skripsi Saudara : Yahya Nurya Ma'arif
NIM : 1605026179
Judul : Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Perspektif
Ekonomi Islam pada Desa Karang Sari Kecamatan
Cluwak Kabupaten Pati

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 21 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.


Semarang, 21 Juni 2023

DEWAN PENGUJI


Ketua Sidang


Siti Nurgaini M.Si.
NIP. 198312012015032004


Sekretaris Sidang


Fita Nurotul Faizah, M.E
NIP. 199405032019032026


Penguji I


Kasjka Marulita Vanni S.S.T., M.E.
NIP. 199304212019032028


Penguji II


Muyassarah M.Si.
NIP. 197104292016012901

Pembimbing I


Nurudin, SE., MM
NIP. 199005232015031004

Pembimbing II


Fita Nurotul Faizah, M.E
NIP. 199405032019032026



HALAMAN MOTTO

فإذا فرغت فانصب

*“Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah
bekerja keras (untuk urusan yang lain),
(Al-Qur’an : Surat Al Insyiroh : 7)*

خير الناس أنفعهم للناس

*“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain”
(Al Hadits)*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamulillah dengan segala kerendahan hati, Skripsi ini saya persembahkan khusus kepada :

1. Kedua Orang Tua, yang ikhlas dengan kasih sayangnya, dukungan yang tak henti-hentinya, pengorbanan yang tak bisa terbalaskan oleh apapun serta do'a yang senantiasa dipanjatkan demi anaknya tercinta.
2. Kepada Guru Saya yang senantiasa mendukung dan mendo'akan untuk kebaikan dan kemanfaatan hidup saya.
3. Kepada sahabat-sahabat saya yang sering mengingatkan saya tetkala saya lalai dan keluar dari jalur yang semestinya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...ِ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Desember 2022

Deklarator,



Yahya Nurya Ma'arif

NIM. 1605026179

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Analisa pengelolaan Alokasi Dana Desa dari perspektif ekonomi Islam. Yang dilatar belakangi bahwa keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki peran dalam pengelolaan alokasi dana desa. Dari pengalokasian alokasi dana desa yang ada di Desa Karang Sari tidak nampak adanya pembiayaan yang berimplikasi pada pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan-pelatihan dalam usaha produktif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Peningkatan Pembangunan dan mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Karang Sari.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah tanggapan pemerintah desa dan masyarakat tentang pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan data sekunder berupa data tentang rincian kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada desa dan kewenangan lainnya yang telah ada pada desa, data tentang keadaan umum lokasi penelitian mencakup keadaan geografis, demografis, dan data lainnya yang diperoleh dari, BPS, kecamatan, desa dan instansi lain yang terkait. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang peneliti gunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu proses yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan di Desa Karang Sari Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati dilakukan melalui tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Di tinjau dari perspektif ekonomi Islam, dalam tahapan Perencanaan, Pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang ada di Desa Karang Sari masih belum mengikuti prosedur di dalam ekonomi Islam.

Kata kunci : Alokasi Dana Desa, Ekonomi Islam

ABSTRACT

This thesis discusses the analysis of Village Fund Allocation management from an Islamic economic perspective. The background is that the limited ability of human resources who have a role in managing the allocation of village funds. From the allocation of village funds in Karangasari Village, it does not appear that there is any financing that has implications for community empowerment such as training in productive businesses. The purpose of this study is to determine the Management of Village Fund Allocation in Efforts to Increase Development and to know the Islamic Economics Review of Village Fund Allocation Management in Karangasari Village.

This type of research is field research (Field Research). The primary source of data in this study is the response of the village government and the community on the management of village fund allocation. While secondary data is in the form of data on the details of authority given by the District Government to the village and other authorities that already exist in the village, data on the general state of the research location includes geographical, demographic, and other data obtained from, BPS, sub-district, village and other related agencies. In data collection researchers use interview, observation and documentation methods. Data analysis techniques that researchers use qualitative descriptive analysis, which is a process that uses descriptive data in the form of written or spoken words from people and actors that can be observed.

Based on the results of the research that has been carried out, it can be known that the Management of Village Fund Allocation in Improving Development in Karangasari Village, Cluwak District, Pati Regency is carried out through three stages, namely planning, implementation and accountability. Viewed from the perspective of Islamic economics, in the stages of Planning, Implementation and Accountability in Karangasari Village still do not follow the procedures in Islamic economics.

Keywords: Village Fund Allocation, Islamic Economy

KATA PENGANTAR

Al-hamdulillahi rabbil 'alamin ,Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa risalah Islam. Semoga kita termasuk golongan umat yang mendapat syafaatnya kelak di yaumul qiyamah, aamiin.

Skripsi dengan judul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus di Desa Karang Sari Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati” telah selesai disusun dengan sungguh-sungguh guna memperoleh gelar sarjana strata (S1) pada program studi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Di dalam menyusun skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan bimbingan, saran, dan nasihat dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifulloh, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Nurudin, SE., MM selaku sekretaris Jurusan Ekonomi Islam yang telah banyak memberikan motivasi dan arahan kepada penulis selama proses penulisan karya tulis ilmiah ini.
5. Bapak Prof. Dr. Muhlis, M.Si. dan Bapak Dr. Setyo Budi Hartono, M.Si. selaku Pembimbing I dan II, trimakasih telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam membimbing penulis dalam proses penulisan karya ilmiah ini.
6. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah membantu proses kelancaran penulisan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibuku tercinta yang telah membesarkan peneliti, atas segala kasih sayang serta doanya yang tulus ikhlas untuk kesuksesan putranya.
8. Seluruh keluarga, yang tanpa lelah memberikan do'a, dukungan dan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
9. Sdri. Fina Saidatun Nisa', sebagai Adik yang selalu memotivasi dan mendukung penulis dalam segala hal.
10. Keluarga besar kelas EI D 2016 yang menjadi ruang hangat disaat kejenuhan dan kepenatan tugas yang menumpuk saat masa-masa kuliah dulu hingga saat ini.
11. Serta rekan-rekan mahasiswa seangkatan yang telah memotivasi penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh mencapai kesempurnaan dan tidak lepas dari kesalahan. Oleh karenanya, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Semarang, 2023

Penulis,

Yahya Nurya Ma'arif

NIM. 1605026179

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
DEKLARASI.....	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II PEMBAHASAN UMUM TENTANG TOPIK BAHASAN.....	18
A. Alokasi Dana Desa.....	18
B. Sistematika Pembangunan dalam Ekonomi Islam.....	29
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG OBJEK PENELITIAN	36
A. Sekilas Tentang Desa Karang Sari	36
B. Kondisi Umum Desa.....	36
C. Struktur Organisasi	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	42
A. Pengelolaan ADD dalam Upaya Peningkatan Pembangunan di Desa Karang Sari Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati	42
B. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pengelolaan ADD di Desa Karang Sari Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati	56
BAB V PENUTUP	62

A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Data Jumlah Penduduk	37
Tabel 2: Data Jumlah Tingkat Kesejahteraan Sosial.....	37
Tabel 3: Data Jumlah Pendidikan	38
Tabel 4: Data Jumlah Agama	38
Tabel 5: Data Jumlah Sarana dan Prasarana	38
Tabel 6: Data Jumlah Ekonomi Penduduk.....	39
Tabel 7: Data Jumlah Ternak	39
Tabel 8: Data Jumlah Sarana dan Prasarana Ekonomi.....	40
Tabel 9: Tahapan Perencanaan Pengelolaan ADD Desa Karang Sari dalam Musrenbang	44
Tabel 10: Alokasi Penggunaan Anggaran ADD Tahun 2022.....	48
Tabel 11: Penilaian Tahapan Pertanggungjawaban Pengelolaan ADD	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi, penerapan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah memberikan pelayanan yang unggul dan berdaya guna untuk memastikan masyarakat terlibat secara fisik dan non fisik dalam program-program kegiatan pembangunan. Hal ini memastikan kegiatan program pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, Otonomi daerah merupakan hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom guna untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Dalam hal ini, otonomi daerah dalam UU 23 Tahun 2014 adalah untuk mencapai kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi daerah. Meskipun otonomi ditekankan pada tingkat Kabupaten atau Kota, pada hakekatnya kemandirian harus dimulai pada tingkat desa yang merupakan tingkat pemerintahan paling bawah. sehingga pemberdayaan masyarakat desa harus menjadi fokus pembangunan daerah yang lebih besar. Jumlah dan sifat swadaya masyarakat, serta pendapatan awal desa, tetap menjadi faktor penting dalam pembangunan desa. Selain itu, desa juga mendapatkan bantuan pembangunan dari Pemerintah Kabupaten, dimana lembaga atau lembaga itu sendiri (*top down*) yang menentukan programnya.

Pengelolaan menurut Suharismiarikunto adalah pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan.² Dalam penjelasan lainnya pengelolaan adalah penggunaan sumber daya manusia atau lainnya untuk merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

² Poerdwadarminta W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 221.

mencapai tujuan tertentu. UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimaksud dalam sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Termasuk di dalamnya mekanisme pemungutan dan pertanggungjawaban. Menurut peraturan tersebut, pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa, menggunakan dana pembangunan sesuai dengan prinsip bahwa uang mengikuti fungsi. Artinya, pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban masing-masing tingkatan pemerintahan.

Baik perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa perlu menunjukkan pengelolaan yang akuntabel dan terbuka. Sementara akuntabilitas dapat dilihat dari hasil nyata yang menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan. Namun dari segi administrasi juga perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut karena semuanya harus sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Sesuai dengan kewenangan yang asli desa atau diberikan, desa juga berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya. Pemerintah desa memiliki sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjalankan kewenangan tersebut. Kepastian pembiayaan menjadi pertimbangan krusial dalam mendukung proses pembangunan di setiap desa. Pembiayaan pembangunan dapat ditentukan antara lain oleh masyarakat, swasta, atau pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Peraturan pemerintah ini juga mengatur sumber-sumber pendukung bagi desa-desa dalam rangka memberikan bantuan kepada daerah, merupakan komitmen otoritas publik dari pusat hingga daerah/kota untuk memberikan pengalihan aset kepada kota-kota sebagai penghargaan atau hadiah.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah Desa dan Rencana kerja pemerintah Desa.⁴

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.⁵

Menurut ayat ini, Islam mengajarkan bahwa pesan hanya boleh dikirim kepada mereka yang berhak menerimanya. Prinsip Alokasi Dana Desa (ADD), yang menurutnya dana tersebut harus digunakan untuk desa, tidak memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dana desa.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut desa.⁶

Dalam menerapkan tata kelola desa, juga dikenal sebagai "Pemerintah Desa". Kepala Desa adalah agen dari strategi sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h. 110

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat 2.

(Peraturan Desa). Menurut Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Desa (APB Desa). Pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan dengan pemasukan yang bersumber dari pemasukan asli desa yang sah, semacam hasil usaha desa, swadaya serta partisipasi, gotong royong, serta aktivitas yang lain. Suatu jenis hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan, khususnya hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa, dikenal dengan nama Alokasi Dana Desa (ADD). Memahami otoritas pemerintah desa diperlukan untuk mengembangkan hubungan keuangan yang tepat.

Perolehan sebagian keuangan desa dari kabupaten untuk disalurkan melalui kas desa dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan ADD adalah untuk menyediakan dana bagi program-program pemerintah desa yang mendorong pemberdayaan masyarakat serta tata pemerintahan dan pembangunan.

Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Desa, menjelaskan arah penggunaan ADD agar didasarkan pada skala prioritas tingkat desa yang merupakan hasil musrenbangdes, oleh karena itu tidak boleh dibagi secara merata ke dusun/RW/RT. Pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa secara berjenjang kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten. Sistem pertanggungjawaban baik yang bersifat tanggungjawab maupun tanggung gugat diperlukan adanya sistem dan prosedur yang jelas sehingga prinsip *akuntabilitas* benar-benar dapat dilaksanakan. Oleh karena itu Peraturan Bupati tersebut menetapkan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa sampai ke Tingkat Kabupaten. Pada tingkat Desa Tim Pelaksana Desa wajib

menyampaikan laporan bulanan penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana dengan menggunakan Form yang telah ditetapkan, di samping itu pada setiap tahapan pencairan ADD Tim Pelaksana Desa wajib menyampaikan laporan kemajuan fisik yang merupakan visualisasi kemajuan kegiatan fisik kepada Tim Fasilitasi Kecamatan. Sedangkan pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBDes sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan bergulirnya dana- dana perimbangan lewat Alokasi Dana Desa(ADD) wajib menjadikan desa betul- betul sejahtera. Buat perkara Alokasi Dana Desa(ADD) saja, walaupun sudah diharuskan buat dianggarkan di pos APBD, tetapi lebih banyak wilayah yang belum melaksanakannya. Untuk itu, sepatutnya proses transformasi ke arah pemberdayaan desa terus dilaksanakan serta didorong seluruh elemen untuk menuju otonomi desa. Apabila memandang dari jumlah anggaran yang diberikan kepada desa lewat alokasi dana desa mencapai± Rp. 450. 000. 000 per desa buat Kabupaten Pati, hingga timbul persoalan apakah desa beserta elemen yang terdapat telah sanggup melakukan pengelolaan anggaran tersebut secara baik.⁷

Pemerintah desa yang sebelumnya hanya mendapat bantuan keuangan ang terbatas dan pengelolaannya masih sangat *sentralistis* oleh satuan instansi pemerintahan, akan tetapi setelah kebijakan digulirkannya Alokasi Dana Desa, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan desa secara internal untuk mengelola alokasi dana tersebut masih dipertanyakan. dana tersebut masih dipertanyakan. Selain itu juga desa masih memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam penyelenggaraan pemerintahannya, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Adapun keterbatasan yang dimaksud ialah: ⁸ (1). Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah. (2). Belum

⁷ Abdul Aziz, *Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)*, dikutip dari <http://wargapati.blogspot.co.id/2017/02/dana-desa-2017-ulak-bandung-terbesar.html>, di akses pada tanggal 8 Agustus 2022.

⁸ Wasistiono Sadu, *Prospek Pengembangan Desa*. (Bandung: Fokus Media, 2006), h. 96.

sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintahan desa, sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, masih diperlukan beberapa aturan pelaksana baik sebagai pedoman maupun sebagai operasional. (3). Rendahnya kemampuan perencanaan di tingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara *output* (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan *input* dari kebijakan. (4). Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan.

Hal sama juga yang dialami oleh pemerintah Desa Karang Sari Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati dengan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki peran dalam pengelolaan alokasi dana desa. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Karang Sari, yang tampak dari kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu pengadaan barang buat pembersihan lingkungan sarana universal semacam mesin rumput serta pengadaan pupuk tanam buat tiap kelompok tani dan sebagainya. Dari pengalokasian alokasi dana desa yang terdapat di Desa Karang Sari tidak terlihat terdapatnya pembiayaan yang berimplikasi pada pemberdayaan warga semacam pelatihan- pelatihan dalam usaha produktif.

Pengelolaan alokasi dana desa tersebut masih belum optimal sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa(ADD). Tujuan dari Alokasi Dana Desa(ADD) yakni buat membiayai program pemerintah desa dalam melakukan aktivitas pemerintah serta pemberdayaan penduduk, sehingga pemerataan pemasukan, peluang bekerja serta peluang berusaha untuk warga desa mampu ditingkatkan.

Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan di atas, diharapkan keseluruhan pemerintah desa dapat mengoptimalkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimiliki sehingga penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini dapat menggerakkan roda perekonomian desa, maka pembangunan desa

akan semakin meningkat. Pembangunan yang meningkat ini diharapkan akan mengurangi disparitas pertumbuhan antar desa.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti mencoba menggunakan metode sosiodrama untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Perspektif Ekonomi Islam pada Desa Karang Sari, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan dari latar belakang di atas, maka sesuai dengan judul penelitian ini permasalahan yang dapat dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya peningkatan Pembangunan di Desa Karang Sari Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Karang Sari Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Peningkatan Pembangunan di Desa Karang Sari Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati
 - b. Mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Karang Sari Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara Teoritis
Hasil dari penelitian ini mampu dapat menambah bahan referensi serta ilmu pengetahuan untuk pembaca, khususnya di bidang ekonomi Islam.
 - b. Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada pihak pemerintah selaku pelaksana undang-undang agar lebih dapat

memperhatikan kembali undang-undang Alokasi Dana Desa (ADD) yang belum dapat terlaksana dengan baik.

D. Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan informasi dan rujukan yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian yang akan dilakukan, penting bagi peneliti untuk melakukan kajian pustaka. Hal ini juga dilakukan untuk menghindari *Plagiarisme* dan kesamaan dari peneliti terdahulu. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kolerasi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi karya Riska Yuliani pada tahun 2012 tentang “*Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa di Kabupaten Boyolali*”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *multistage non random sampling*. Penelitian ini dilakukan di 19 Kecamatan, di mana pada setiap kecamatan dipilih dua Desa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi tentang ADD banyak yang tidak diimplementasikan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Sebagian besar responden lebih memilih untuk ADD dengan jumlah yang berbeda untuk setiap desa dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa dan lain-lain. Mayoritas responden menganggap bahwa dana ADD memiliki dampak positif dan efek yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, perbaikan infrastruktur publik, peningkatan pengetahuan masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.⁹

⁹ Riska Yuliani, “*Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di Kabupaten Boyolali*”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012).

Persamaan karya ilmiah ini dengan karya ilmiah yang penulis tulis adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaannya terletak pada jumlah tempat yang di teliti dan penelitian saya tidak terfokus ke lembaga desanya kemudian di penelitian saya satu desa dan penelitian ini meneliti di berbagai Kecamatan.

2. Skripsi karya Arif Wahyu Kristianto pada tahun 2008, mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh November dimana Arif memiliki judul tesis yang berjudul “*Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)*”. Penelitian yang dilakukan Arif mengemukakan masalah yang berkaitan dengan kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi pada pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan. Sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah sama meneliti masalah pembangunan nyata di desa. Perbedaannya terletak pada penelitian saya, saya melihat ke pembangunan fisik atau nyata dan penelitian ini mengemukakan masalah yang berkaitan dengan kapasitas masyarakat.¹⁰
3. Jurnal ilmiah karya Robiatul Adawiyah dkk pada tahun 2020 dengan judul “*Alokasi Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa (Studi kasus Desa Kota Bangun Ilir Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kertanegara)*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan maksud membuat gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai kata-kata, bisa juga diartikan peneliti bertujuan ingin menggambarkan suatu sifat yang berlangsung saat penelitian. Dalam jurnal ini peneliti membahas tentang peran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang Pembangunan Desa. Dilihat dari secara umum pengelolaan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, akan tetapi hasil kesimpulan dari jurnal ilmiah ini menjelaskan peran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam

¹⁰ Arif Wahyu Kristianto, “*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infra-struktur Jalan (Studi Kasus Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)*”, (Skripsi: Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, 2008).

Menunjang Pembangunan Desa dinyatakan tidak efektif dalam menggunakan anggaran. Ketidaksesuaian ini terbukti karena Pagu ADD yang senilai Rp. 1,497,133 miliar dan anggaran RPJMDes yang terealisasi hanya sebesar Rp. 713,81 juta. Kemudian di dalam jurnal ini penulis juga menambahkan penjelasan mengenai faktor yang mendukung serta faktor yang penghambat peran Alokasi Dana Desa.¹¹

Persamaan karya ilmiah ini dengan karya ilmiah yang penulis tulis adalah sama-sama membahas tentang Alokasi Dana Desa (ADD), sedangkan perbedaannya terletak pada pokok bahasannya jika jurnal karya Rabiatul Adawiyah dkk membahas tentang penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menunjang pembangunan sedangkan dalam penelitian penulis hanya sebatas melihat bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya peningkatan pembangunan.

4. Jurnal ilmiah karya Lusiana Fatmaningsih dan Pardi dengan judul “*Analisis Belanja Desa terhadap Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Masa Pandemi Covid-19*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang merupakan suatu metode penelitian yang proses pengelolaan datanya berupa angka-angka. Adapun cara pengumpulan datanya diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui bahwa belanja desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) di kecamatan Gondangrejo kabupaten Karanganyar.¹²

Persamaan karya ilmiah ini dengan karya ilmiah yang penulis tulis adalah sama-sama membahas tentang Alokasi Dana Desa (ADD), sedangkan perbedaannya terletak pada teknik analisis data. Pada karya ilmiah ini teknik analisis data yang digunakan yakni pendekatan kuantitatif sedangkan karya ilmiah yang ditulis penulis menggunakan pendekatan kualitatif.

¹¹ Adawiyah Robiatul, “Alokasi Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa (Studi kasus Desa Kota Bangun Ilir Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kertanegara)”, (Jurnal INOVASI FEB UNMUL, 2020).

¹² Fatmaningsih Lusiana dan Pardi “*Analisis Belanja Desa terhadap Pendapatan Alokasi Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar)*”, Jurnal Akuntansi dan Pajak, 2021.

5. Jurnal ilmiah karya Devi Yani dengan judul “*Efektivitas Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa (Studi Kasus di Pekon Way Ngison Lampung Barat)*”. Dalam penelitian ini metode yang di gunakan adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan membandingkan target serta realisasi pada tahun 2015-2020. Adapun cara pengumpulan datanya diperoleh melalui penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh hasil mengenai bagaimana seharusnya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Hasil dari penelitian ini adalah uji efektivitas Dana Desa menunjukkan bahwa rata-rata sebesar 86,44% sedangkan efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan hasil 99,41% dan efektivitas terendah terjadi pada tahun 2015 dengan hasil 64,31%. Artinya pengelolaan Alokasi Dana Desa di Pekon Way belum optimal karena belum mencapai target penerimaan yang ditetapkan pada anggaran Alokasi Dana Desa.¹³

Persamaan karya ilmiah ini dengan karya ilmiah yang penulis tulis adalah sama-sama membahas tentang Alokasi Dana Desa (ADD), sedangkan perbedaannya terletak pada teknik analisis data. Pada karya ilmiah ini teknik analisis data yang digunakan yakni deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif sedangkan karya ilmiah yang ditulis penulis hanya menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

6. Jurnal ilmiah karya Subhan dengan judul “*Kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi kasus Desa Teluk Langkap, Kabupaten Tebo)*”. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada suatu saat tertentu. Metode pengumpulan data dilakukan dengan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperlihatkan bahwasannya sebagian dari dana ADD untuk

¹³ Yani Devi “*Efektivitas Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa (Studi kasus di Pekon Way Ngison Lampung Barat)*”, Jurnal Gentilaras Manajemen dan Akuntansi, Vol. 14, No. 1, Januari 2022.

Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan kegunaannya.¹⁴

Persamaan karya ilmiah ini dengan karya ilmiah yang penulis tulis adalah sama-sama membahas tentang Alokasi Dana Desa (ADD) serta pengelolaannya, sedangkan perbedaannya terletak pada pokok bahasan yang pada karya ilmiah ini adanya bahasan tentang faktor penghambat serta strategi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), sedangkan penelitian saya hanya membahas tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) saja.

7. Jurnal ilmiah karya I Ketut Gede Radiarta dkk dengan judul “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa*”. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan atau tujuan terhadap peraturan perundang-undangan yang masih relevan serta masih ada kaitannya dengan permasalahan yang di bahas atau bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.¹⁵

Persamaan karya ilmiah ini dengan karya ilmiah yang penulis tulis adalah sama-sama membahas tentang Alokasi Dana Desa (ADD), sedangkan perbedaannya terletak pada studi tempat atau objek tempat penelitian. Dalam hal ini karya ilmiah ini tidak adanya tempat atau objek penelitian sedangkan penelitian saya terdapat objek atau tempat penelitiannya.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian *kualitatif deskriptif* merupakan jenis penelitian yang akan dilakukan. dengan demikian berarti data yang akan dikumpulkan terutama akan berupa kata-kata dan visual daripada angka, walaupun ada beberapa angka bersifat hanya menunjang. Data yang dimaksud seperti halnya

¹⁴ Subhan “*Kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi kasus Desa Teluk Langkap, Kabupaten Tebo)*”, Jurnal IJIEB, Vol. 4, No. 1, Juni 2019.

¹⁵ Radiarta I Ketut Gede “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa*”, Jurnal Anologi Hukum, Vol 2, No. 1, 2020.

transkrip wawancara, foto-foto, dokumen pribadi, catatan data lapangan maupun catatan lainnya.¹⁶

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mengharuskan peneliti harus terjun langsung kelapangan guna untuk mendapatkan informasi, seperti halnya melaksanakan wawancara, observasi serta dokumentasi kepada pihak pemerintah desa serta warga masyarakat.¹⁷

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang telah di tulis penulis, lokasi pelaksanaan penelitian ini berada di Desa Karang Sari Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati yang secara langsung telah melakukan program Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD), pemilihan lokasi penelitian juga didasarkan pada pertimbangan sebagai keterwakilan wilayah. Serta waktu penelitian ini dilaksanakan selama bulan Juni hingga bulan September 2022.

3. Subjek dan Informan Penelitian

Dalam pembahasan penelitian kualitatif, istilah sampel atau subjek penelitian juga disebut sebagai informan. Pada teknik penentuan informan yang di tulis oleh penulis dalam hal tersebut masuk ke dalam kelompok *non probability sampling* yaitu, teknik pengambilan sampel atau informan penelitian yang tidak memberi peluang dan kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel atau informan.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel yang sengaja dipilih berdasarkan orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu. Misalnya orang yang mempunyai jabatan tertentu, kedudukan dan kecakapan yang dianggap dapat mewakili seluruh lapisan populasi.

¹⁶ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 61.

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 50.

Teknik pengambilan *purposive sampling* pertama yaitu perangkat desa yang berjumlah 4 orang terdiri dari: 1 orang Kepala Desa, 1 orang Bendahara, Sekretaris Desa, dan Ketua LPM. *Purposive sampling* pengukur kedua yaitu tokoh masyarakat yang berjumlah 5 orang terdiri dari 1 orang tokoh agama, 1 orang tokoh adat, dan 1 orang tokoh pemuda, serta kepala dusun yang berjumlah 2 orang. *Purposive sampling* pengukur ketiga yaitu masyarakat, yang terdiri dari 21 orang. Dengan demikian jumlah *purposive sampling* secara keseluruhan sebanyak 30 orang responden.

4. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang peneliti minta langsung dari responden melalui pengumpulan data lapangan atau wawancara dengan informan. Informasi utama yang dibutuhkan adalah tanggapan masyarakat dan pemerintah desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa selama ini.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian disebut sebagai data sekunder. Data sekunder dapat dikumpulkan dengan berbagai cara, antara lain melalui studi literatur, perpustakaan, dan arsip atau laporan sejenisnya, seperti:¹⁸

Data-data tentang rincian kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada desa dan kewenangan lainnya yang telah ada pada desa.

- 1) Data-data tentang keadaan umum lokasi penelitian mencakup keadaan geografis, demografis.
- 2) Data-data lainnya yang diperoleh dari, BPS, kecamatan, desa dan instansi lain yang terkait.

5. Teknik Pengumpulan Data

¹⁸ Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gp Pers, 2008), h. 253.

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Adapun teknik yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek yang diteliti dan mencatat dengan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti.¹⁹ Dalam penelitian ini observasi dilakukan secara langsung dengan melihat kegiatan pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD).

b. *Interview* (wawancara)

Teknik *Interview* adalah teknik yang digunakan dengan cara bercakap cakap, berhadapan, tanya jawab untuk mendapatkan keterangan masalah penelitian.²⁰

Metode wawancara semi terstruktur digunakan dalam wawancara ini. Dalam wawancara semi terstruktur, peneliti mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu, namun pelaksanaannya lebih bebas, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan pertanyaan baru yang masih relevan untuk mendapatkan pendapat dan ide informan dari jangkauan yang lebih luas. orang.²¹

Penelitian melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat warga Desa Karang Sari Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati, yang berjumlah 30 responden diantaranya 4 orang responden dari perangkat desa, 5 tokoh masyarakat, dan 21 orang responden dari warga.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dari data-data tertulis yang dalam pelaksanaannya untuk menyelidiki tanda-tanda tertulis seperti: buku-buku, dokumen, majalah, satuan catatan harian,

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 16.

²⁰ *Ibid.*, h. 16.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 233.

notulen rapat dan sebagainya.²² Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berupa data-data RPDMJ Desa, Demografi Desa, dokumen-dokumen kegiatan desa dan pelaporan keuangan.

6. Teknik Analisis Data

Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Desa dalam merealisasi keuangan Alokasi Dana Desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai *riil*.

Untuk menjawab permasalahan pertama dan kedua digunakan analisis deskriptif kualitatif. Dimana analisis deskriptif kualitatif ini yaitu suatu proses penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.

Mengajukan beberapa langkah yang bisa ditempuh dalam teknik analisa data kualitatif. Langkah-langkah tersebut meliputi:²³

- a. Menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber;
- b. Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan abstrak yaitu usaha membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan yang perlu;
- c. Menyusun data dalam satuan-satuan atau mengorganisasikan pokok-pokok pikiran tersebut dengan cakupan fokus penelitian dan mengujikannya secara deskriptif;
- d. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data atau memberi makna pada hasil penelitian dengan cara menghubungkan dengan teori;
- e. Mengambil kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Di dalam penelitian skripsi ini peneliti membagi ke dalam tiga bagian. Di antara bagian yang satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berhubungan. Adapun bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut:

²² Bungin Burhar, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), h. 155.

²³ Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gp Pers, 2008), h. 254.

1. Bagian Awal

Bagian awal ini memuat halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman moto, halaman persembahan, halaman pedoman transliterasi arab latin, halaman deklarai halaman abstrak, halaman kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel.

3. Bagian Isi

Bagian isi dari sekripsi ini mencakup lima bab, guna mempermudah pemahaman struktur penulisan, maka susunannya adalah:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan kajian teori yang membahas tentang konsep pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), konsep pembangunan desa dan sistem pembangunan dalam ekonomi Islam.

Bab tiga, merupakan gambaran umum objek penelitian, menyajikan tentang sejarah Desa Karang Sari, kondisi umum desa, keadaan social penduduk, dan struktur oranisasi pemerintahan desa.

Bab empat, hasil penelitian, dalam bab ini dibahas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Peningkatan Pembangunan di Desa Karang Sari Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati, pembahasannya meliputi Tahap Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Tahapan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Bahasan berikutnya mengenai tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Karang Sari Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati meliputi sifat ekonomi Islam, tujuan alokasi dana dalam ekonomi islam, dan prinsip pembangunan ekonomi Islam.

Bab lima, merupakan akhir dari pembahasan bab-bab sebelumnya yang memuat simpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir, dalam bagian ini memuat daftar pustaka, lampiran dan daftar riwayat hidup pendidikan peneliti.

BAB II

PEMBAHASAN UMUM TENTANG TOPIK BAHASAN

A. Alokasi Dana Desa

1. Konsep Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam penyaluran Alokasi Dana Desa Setiap kabupaten atau kota berhak dan wajib mengalokasikan dana kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa atau kelurahan. Hasil tersebut juga harus memperhitungkan jumlah penduduk kabupaten atau kota (30%), luas wilayah (20%), dan tingkat kemiskinan regional kabupaten atau kota (50%) Besarnya alokasi anggaran ditentukan di luar dana transfer daerah , yang secara bertahap dialihkan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota melalui Rekening Kas Umum Daerah. Perhitungan ini juga disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, ketertiban, dan disiplin anggaran merupakan landasan pengelolaan keuangan desa. Dalam mengelola keuangan desa harus diperhatikan disiplin anggaran sebagai berikut:

- a. Pendapatan yang telah direncanakan merupakan tentang perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai bagi setiap sumber pendapatan. Sedangkan belanja yang telah dianggarkan merupakan batasan tertinggi pengeluaran belanja.
- b. Pengeluaran harus didukung dengan kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan untuk melaksanakan kegiatan yang belum pernah tersedia atau tidak mencukupi kredit anggaran dalam APBDesa dan perubahan APBDesa.

- c. Semua pengeluaran dan penerimaan daerah dalam tahun anggaran tersebut harus dimasukkan dalam APBDesa dan akan dilakukan melalui rekening kas desa.²⁴

Keuangan desa didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai “semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang” dan “segala sesuatu berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. Pada ayat 2 disebutkan bahwa “pelaksanaan hak dan kewajiban desa” sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menghasilkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi:²⁵

a. Perencanaan

Perencanaan proses pengelolaan keuangan desa melibatkan pertimbangan dan tekad yang matang untuk mencapai suatu tujuan. Berikut adalah tindakan yang dilakukan selama tahap perencanaan::

- 1) Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang akan dibahas dan disepakati antara Kepala Desa dan BPD;
- 2) APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
- 3) APBDesa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDesa dinyatakan Rancangan Peraturan Desa tidak sesuai; dan
- 4) Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemdes, dan Unsur Masyarakat.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah proses dimana peraturan desa tentang APBDesa yang telah ditetapkan sebelumnya

²⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 71 ayat 1.

dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening Kas Desa atau sesuai ketetapan pemerintah kabupaten/kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah;
- 2) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- 3) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati /Walikota
- 4) Pengadaan barang dan/atau Jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota; dan
- 5) Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB, dan disahkan Kepala Desa.

c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan uang khusus dilakukan oleh bendahara desa. Kegiatan yang dilakukan pada tahap penatausahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa;
- 2) Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran;
- 3) Melakukan tutup buku setiap akhir tahun;
- 4) Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan;
- 5) Laporan disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat 10 bulan berikutnya; dan
- 6) Menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pemerintah desa melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa dan wajib

menyampaikan laporan secara periodik. Kegiatan yang dilakukan pada tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun;
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa, disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dimana ditetapkan dengan Peraturan Desa; dan
- 3) Lampiran Format laporan:
 - a) Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b) Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c) Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

2. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan merupakan konsep *normatif* yang mengisyaratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia. Pembangunan tidak sama maknanya dengan *modernisasi*, jika kita memahami secara jelas mengenai makna sesungguhnya dari hakikat pembangunan itu sendiri.²⁶

Suparno menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangkaimbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Ahmadi

²⁶ Suparno A.Suhaenah. *Pembangunan Desa*, (Jakarta : Erlangga, 2001), h.77.

mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak. Bahwa pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, pembinaan, dan pengawasan. Pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai suatu proses, dengan suatu metode sebagai suatu program dan suatu gerakan, sebagaimana pendapat pakar berikut ini:²⁷

- a. Sebagai suatu proses adalah memperhatikan jalannya proses perubahan yang berlangsung dari cara hidup yang lebih maju/modern. Sebagai suatu proses, maka pembangunan desa lebih menekankan pada aspek perubahan, baik yang menyangkut segi sosial, maupun dari segi psikologis. Hal ini akan terlihat pada perkembangan masyarakat dari suatu tingkat kehidupan tertentu ke tingkat kehidupan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan di dalamnya masalah perubahan sikap, serta perubahan lainnya yang apabila diprogramkan secara sistematis akan usaha penelitian dan pendidikan yang sangat baik.
- b. Sebagai suatu metode, yaitu suatu metode yang mengusahakan agar rakyat mempunyai kemampuan yang mereka miliki. Pembangunan desa juga merupakan metode untuk mencapai pemerataan pembangunan desa dan hasil-hasilnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Sebagai suatu program adalah berusaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan baik lahir maupun bathin dengan perhatian ditujukan pada kegiatan pada bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, industri rumah tangga, koperasi, perbaikan kampung halaman dan lain-lain.
- d. Sebagai suatu gerakan karena pada hakekatnya semua gerakan atau usaha kegiatan pembangunan diarahkan ke desa-desa. Sebagai suatu

²⁷ *Ibid.*, h. 78-79

gerakan dimana pembangunan desa mengusahakan mewujudkan masyarakat sesuai dengan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pembangunan desa meliputi beberapa faktor dan berbagai program yang dilaksanakan oleh aparat departemen, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat.²⁸

Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu ada kordinasi dari pemerintah baik pusat maupun daerah serta desa sebagai tempat pelaksanaan pembangunan agar seluruh program kegiatan tersebut saling menunjang dan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna. Permasalahan di dalam pembangunan perdesaan adalah rendahnya aset yang dikuasai masyarakat perdesaan ditambah lagi dengan masih rendahnya akses masyarakat perdesaan ke sumber daya ekonomi seperti lahan/tanah, permodalan, input produksi, keterampilan dan teknologi, informasi, serta jaringan kerjasama. Disisi lain, masih rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana perdesaan dan rendahnya kualitas SDM di perdesaan yang sebagian besar berketerampilan rendah (*low skilled*), lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat, lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan perdesaan.

3. Tujuan Alokasi Dana Dalam Ekonomi Islam
 - a. Untuk mengharap pahala dan ridha Allah

Tercapainya kebaikan dan tuntutan jiwa yang mulia harus direlasikan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Allah telah memberikan tuntutan kepada para hamba-nya agar menjadikan alokasi dana sebagai sebagian dari amal saleh yang dapat mendekatkan seorang muslim kepada Tuhannya dan untuk mendapatkan surga dengan segala kenikmatan yang ada didalamnya. Seorang muslim ketika dihadapkan

²⁸ Suparno A.Suhaenah. *Pembangunan...*, h. 87

dengan sumber syariat akan megarahkan jiwanya pada urgensi pencapaian ketaatan dan keridhaan Allah. Kehidupan dunia merupakan jalan menuju akhirat yang memang menjadi tujuan orang-orang dalam setiap aktivitas mereka.

Allah berfirman dalam QS. Al- Qashash: 60-61:

وَمَا أُوتِيتُمْ مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى
أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٦٠) أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعَدًّا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتًّا
عَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (٦١)

Dan apa saja yang diberikan kepada kamu, Maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya; sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka Apakah kamu tidak memahaminya? Maka Apakah orang yang Kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik (surga) lalu ia memperolehnya, sama dengan orang yang Kami berikan kepadanya kenikmatan hidup duniawi; kemudian Dia pada hari kiamat Termasuk orang-orang yang diseret (ke dalam neraka)?²⁹

Seorang muslim berorientasi akhirat dalam semua perbuatannya sebagai ekspresi kecintaan terhadap Allah dan demi pelipatgandaan balasan kebaikan yang pernah dilakukan. Islam telah menjadikan pengalokasian dana sebagai sesuatu yang mudah sekaligus merupakan kecenderungan jiwa. Kerugian kaum beriman dimaknai sebagai kehilangan kemuliaan pahala dan balasan yang telah dijanjikan oleh Allah. Allah berfirman QS. Al-Baqarah: 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
(٢٦١)

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir

²⁹ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 215.

benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.³⁰

Begitu juga yang diberitakan oleh Nabi tentang tingginya kedudukan orang yang memberikan nafkah kepada anak-anak mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda yang memiliki arti:

(MUSLIM - 1664): Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya ia berkata, saya telah membacakan kepada Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah bahwa ia mendengar Anas bin Malik berkata; Abu Thalhah adalah orang Anshar yang terkaya di Madinah. Dan harta yang paling di sukainya ialah sebuah kebun yang di beri nama 'Bairaha', yang letaknya berhadapan dengan masjid. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah masuk ke dalam taman itu dan meminum air yang terdapat di dalamnya, yang ternyata manis. Kata Anas selanjutnya; Ketika turun ayat; "Sekali-kali kamu tidak akan mencapai kebaikan (yang sempurna), sehingga kamu menafkahkan sebagian hartamu yang kamu cintai." Maka Abu Thalhah pergi menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata, "Sesungguhnya Allah telah berfirman di dalam kitab-Nya, 'Sekali-kali kamu tidak akan mencapai kebaikan (yang sempurna), sehingga kamu menafkahkan sebagian hartamu yang kamu cintai.' Maka hartaku yang paling aku cintai adalah Bairaha`. Mulai saat ini aku sedekahkan karena Allah, yang mana aku mengharapkan pahala dan tabungan di sisi Allah. Karena itu manfaatkanlah taman itu sesuai dengan keinginan Anda wahai Rasulullah." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bagus, harta yang betul-betul menguntungkan.

Harta yang betul-betul menguntungkan. Aku telah mendengar apa yang kamu ucapkan mengenai harta itu. Namun, aku berpendapat sebaiknya kebun tersebut kamu bagikan kepada familimu yang terdekat." Lalu Abu Thalhah membagi-bagikan tamannya itu kepada famili-familinya yang dekat, termasuk anak-anak pamannya.

Semua *nash* tersebut dan *nash-nash* lainnya mendorong jiwa yang saleh untuk mencapai pahala Allah dan kemuliaan balasannya. Ia akan mengalokasikan dana dengan baik yang tidak dihalangi oleh kebakhilan dan tidak pula dipersempit oleh ketamakan. Ia akan berlomba-lomba dalam infak untuk memperoleh kenikmatan abadi yang telah dijanjikan oleh Allah.³¹

³⁰ QS. Al-Baqarah: 261.

³¹ Imam Abi Al-Husain ibn Al-Hajjaj Al-Quraisy An-Naisaburi. *Shohih Muslim*. (Beirut : Dar al-Fikr. 2007), h. 1356.

b. Kontrol Penggunaan Kekayaan dalam Ekonomi Islam

Secara umum, seseorang melakukan ibadah kepada tuhanya dalam setiap gerak langkahnya. Mereka hanya beraktivitas demi mendapat keridhaan Allah. Di antara aktivitas itu adalah pencarian nafkah. Agar pencarian nafkah ini memiliki korelasi positif dengan apa yang diridhai oleh Allah, maka alokasi harus sesuai dengan aturan Allah dan dapat sekaligus menjaga hak orang banyak. Kontrol penggunaan kekayaan dalam ekonomi Islam tergambar sebagai berikut:

- 1) Seseorang hendaknya memberikan nafkah dalam medan yang bersifat syar'i agar mencapai tujuan agama dan orientasi dunia. Tujuan agama antara lain berupa alokasi harta/dana dalam bidang kebaikan untuk menghasilkan pahala akhirat. Segala pekerjaan yang dikarenakan Allah, seperti sadaqah sunnah yang diberikan kepada kaum fakir miskin dengan memberikan mereka makanan, pakaian, pengobatan, atau pendidikan merupakan bentuk-bentuk kebaikan. Hal yang sama juga tercermin dalam pembangunan masjid, rumah sakit, sarana pendidikan, tempat singgah bagi kaum miskin, para mujtahid, orang yang berjuan dijalan Allah, percetakan buku, menolong orang yang dilanda kelaparan, penyediaan dana bagi kegiatan dakwah dan ajakan ke jalan yang benar, dan sebagainya. Langkah-langkah tersebut juga harus memperhatikan orientasi dunia. Orientasi dunia yang dimaksud berupa adanya sarana yang digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, seperti pembangunan properti, perbaikan sarana transportasi, dan penyediaan pelayanan publik yang disediakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik secara individu, instansi, ataupun badan-badan negara.³²

³² Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi...*, h. 219.

- 2) Harta yang ada hendaknya digunakan untuk hal-hal yang dilegalkan, dianjurkan, atau yang diwajibkan. Pengalokasian dana pada hal ini yang dicela dan diharamkan agama seperti minuman keras, daging babi, prostitusi, dan segala bentuk penyebaran kerusakan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadis Nabi yang terkategori sebagai pemborosan harta tidak diperkenankan. Diantara kategori pemborosan harta adalah pembelajannya di jalan yang diharamkan. Imam al Subki menyatakan: “semua bentuk pengalokasian harta/dana atas kemaksiatan adalah haram dan untuk menuju pemenuhannya tidak terlihat adanya fungsi pemenuhan bagi kebaikan”.
- 3) Alokasi Harta/Dana di jalan yang diperbolehkan hendaknya dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Alokasi Harta pada dasarnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan diri dan orang yang berada dalam tanggungannya. Pada dasarnya, pengalokasian harta pada hal yang tidak diperlukan adalah dilarang. Allah berfirman QS. Al-Furqaan: 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٦٧)

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.³³

Dalam ayat lain Allah berfirman QS. Al-Israa’: 29:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ
مُلُومًا مَّحْسُورًا (٢٩)

Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.

³³ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi...*, h. 228.

Dan ayat ini menunjukkan bahwa alokasi harta yang diperbolehkan harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Tambahan ukuran kebutuhan dapat dikategorikan sebagai hal berlebihan yang dilarang. Ibnu Hajar mengatakan: “Pada prinsipnya alokasi harta dalam hal ini yang diperbolehkan, seperti untuk menyenangkan diri, terbagi ke dalam dua bagian. *Pertama*, alokasi itu dalam bidang yang sesuai dengan keadaan pelaku dan jumlah harta yang dimiliki. Hal ini tidak dikategorikan dalam hal yang berlebihan. *Kedua*, dalam bidang yang jelas tidak sesuai dengan kemampuan diri. Bagian ini dikategorikan lagi ke dalam dua bagian, yaitu: 1) untuk menghindari adanya bahaya, baik yang terduga maupun yang tak terduga. Ini tidak masuk dalam kategori berlebihan. 2) Yang tidak termasuk dalam kategori itu. Mayoritas ulama mengategorikan ini sebagai berlebihan.” Selanjutnya Ibnu Hajar juga mengatakan: “Diantara bidang yang tidak diperselisihkan hukum kemakruhannya adalah penambahan biaya pembangunan rumah yang melebihi kebutuhan seharusnya, lebih-lebih jika hal itu dikaitkan dengan dekorasi rumah.” Imam Al Subki menyatakan dalam hadis yang memiliki arti:

(MUSLIM - 5196): Telah menceritakan kepada kami Amru An Naqid dan Ibnu Abi Umar teks milik Abu Umar, keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyib dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Kisra telah mati, maka tidak ada lagi Kisra setelahnya dan bila Kaisar binasa, tidak ada lagi Kaisar setelahnya. Demi Dzat yang jiwaku berada ditanganNya, kalian akan membelanjakan harta simpanan mereka berdua dijalan Allah." Telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya telah mengkhabarkan kepada kami Ibnu Wahab telah mengkhabarkan kepadaku Yunus. Telah menceritakan kepadaku Ibnu Rafi' dan Abdu bin Humaid dari Abdurrazzaq telah

mengkhabarkan kepada kami Ma'mar, keduanya dari Az Zuhri dengan sanad Sufyan dan makna haditsnya.³⁴

Tambahan yang tidak sesuai dengan keadaan diri dan lingkungan termasuk dalam kategori berlebihan dan barang siapa mempergunakan banyak harta untuk tujuan remeh, maka ia akan dibodohi oleh orang-orang pandai dengan menggunakan harta itu dan hal itu juga berlaku sebaliknya.

B. Sistem Pembangunan Dalam Ekonomi Islam

1. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Menurut etimologi, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani atau bahasa Yunani *oikononomia*, yang terdiri dari dua kata yaitu *oikos* yang berarti rumah, dan *nomos* yang berarti peraturan. Oleh karena itu, dalam bahasa Inggris, istilah "*economics*" mengacu pada aturan-aturan yang mengatur bagaimana pemenuhan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik pribadi maupun umum.³⁵

Terlepas dari kenyataan bahwa beberapa ekonom Islam memiliki pemahaman terminologis ekonomi Islam, yang menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi berdasarkan ketuhanan, Dengan menyelidiki mekanisme dimana masyarakat Muslim menanggukkan aktivitas manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi, Monzer Kahf memberikan pemahaman tentang ekonomi Islam.

Selain itu, masih banyak pakar yang memberikan pengertian tentang apa itu keuangan Islam. Untuk mewujudkan dan menegakkan maqasid syariah agama, jiwa, akal, nasab, dan kekayaan. Ekonomi Islam

³⁴ Imam Abi Al-Husain ibn Al-Hajjaj Al-Quraisy An-Naisaburi, *Shahih...*, h. 1598.

³⁵ Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung: PT. Pustaka Setia Pertama Maret 2002), h. 18.

dapat diartikan sebagai kepatuhan individu Muslim terhadap hukum Islam dalam setiap kegiatan ekonomi syariah.³⁶

b. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam

Prinsip dasar ekonomi Islam adalah seperangkat keyakinan yang dianut secara mendalam yang akan berfungsi sebagai kerangka paradigma ekonomi Islam. Al-Qur'an dan Hadits, dua sumber normatif tertinggi Islam, menjadi landasan bagi nilai-nilai fundamental tersebut, yaitu filosofis, instrumental, dan institusional. Perbedaan utama antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional adalah penekanan pada ajaran agama sebagai sumber utama ekonomi. Jelas, Hadits dan Al-Qur'an bukanlah sumber pengetahuan instan. Filsafat etika harus direduksi menjadi seperangkat aksioma, yang kemudian dapat digunakan sebagai titik awal untuk menarik kesimpulan logis tentang prinsip-prinsip sosial dan perilaku ekonomi Islam, untuk mengubah nilai-nilai dan etika Islam menjadi alat operasional dalam bentuk ilmu pengetahuan. analisis. nilai mendasar dari masalah keuangan Islam dalam percakapan ini, yang sebenarnya merupakan subordinat dari pelajaran Islam dalam struktur yang lebih terlibat.

Menurut Ahmad Saefuddin, ada beberapa nilai yang menjadi sumber dari dasar sistem ekonomi Islam, antaranya:

1) Kepemilikan

Nilai dasar kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam:

- a) Kepemilikan terletak pada kepemilikan pemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi.
- b) Kepemilikan terbatas pada sepanjang umurnya selama hidup di dunia, dan bila orang itu mati, harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam.

³⁶ Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi...*, h. 20.

- c) Pemilikan perorangan tidak diperbolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum menjadi hajat hidup orang banyak.³⁷

2) Keseimbangan

Adalah nilai yang tercermin dalam sejumlah aspek perilaku ekonomi umat Islam, seperti konservatisme, kesederhanaan, dan menghindari pemborosan. Terutama dalam menghindari komersialisasi, dan menghindari pemborosan berlaku tidak hanya untuk pembelian yang ilegal, tetapi juga pengeluaran dan amal yang tidak wajar.

Allah SWT berfirman QS. Al-Furqan: 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٦٧)

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.³⁸

Nilai dasar keseimbangan ini selain mengutamakan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, juga mengutamakan kepentingan perorangan dan kepentingan umum, dengan dipeliharanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.

3) Keadilan

Secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, dan hak menikmati pembangunan. Berdasarkan muatan kata adil yang ada dalam Al-Qur'an yaitu:

- a) Keadilan berarti kebebasan bersyarat akhlak Islam.

³⁷ Saefuddin, Ahmad M. *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*. (Jakarta Pusat: Media Dak'wah dan LIPPM. 2015), h. 142.

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h. 98.

QS. Al-Hasyr: 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ
الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.³⁹

- b) Keadilan harus ditetapkan disemua fase kegiatan ekonomi, baik kaitannya dengan produksi maupun konsumsi, yaitu dengan aransemen efisiensi dan memberantas keborosan ke dalam keadilan distribusi ialah penilaian yang tepat terhadap faktor-faktor produksi dan kebijaksanaan harga hasilnya sesuai dengan takaran yang wajar dan ukuran yang tepat atau kadar yang sebenarnya.

2. Ekonomi Islam Bersifat *Rabbaniyah*

Pertama, ekonomi Islam adalah ekonomi *Rabbaniyah* (ketuhanan), karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya. Seperti di dalam QS. Al- Muluk: 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ دَلْوَلًا فَاْمَشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رَزْقِهِ
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (١٥)

³⁹ QS. al-Hasyr: 7

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.⁴⁰

Oleh karena itu, sesungguhnya semua aktivitas ekonomi manusia pada hakekatnya adalah pelaksanaan dari ketundukannya pada perintah Allah dan usaha untuk ber-taqarrub (mendekatkan diri) pada Allah. *Kedua*, ekonomi dalam pandangan Islam, bukanlah tujuan. Tetapi merupakan kebutuhan bagi manusia dan sarana yang lazim agar bisa hidup dan bekerja untuk mencapai tujuannya yang tinggi. Ekonomi merupakan sarana penunjang baginya dan menjadi pelayan bagi aqidah dan risalahnya. Aqidah adalah suatu sistem Islam.⁴¹

Aqidah yang menyeluruh tentang alam, kehidupan dan manusia yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar dan filosofis dalam diri manusia seperti, dari mana manusia berasal, kemana tujuan hidupnya, untuk apa ia ada, dari mana datangnya alam yang luas ini, siapa yang mula-mula menciptakan alam semesta, kenapa kita mati dan sebagainya. Ayat yang terkait dengan hal ini adalah QS. Al-An'am: 18:

وَهُوَ الْفَّاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (١٨)

Dan Dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hamba-Nya. dan Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha mengetahui.⁴²

Ketiga, sifat ekonomi Islam yang Rabbani adalah pengawasan internal atau hati nurani, yang ditumbuhkan oleh iman di dalam hati seseorang muslim, dan menjadikan pengawas bagi dirinya. Oleh karena itulah, bagi seorang muslim “pengawas iman sebelum pengawas raja”. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 188:

⁴⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 115.

⁴¹ Irfan Syauqi Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2016), h.126.

⁴² QS. Al-An'am: 18.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.⁴³

Keempat, adanya konsep perwakilan (*istikhlaf*) dalam harta Allah. Sesungguhnya seluruh harta baik yang ada di langit dan di bumi, ada pada manusia maupun alam adalah kepunyaan Allah SWT.

3. Prinsip Pembangunan Ekonomi Islam

Pada uraian terdahulu telah dipaparkan bahwa ekonomi pembangunan modern telah mengalami fase-fase perkembangan yang cukup signifikan. Walaupun fase-fase tersebut dilalui dengan cukup lama, namun tidak memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi dunia yang sejahtera dan adil.⁴⁴

Ketika Islam menawarkan konsep pembangunannya yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka alasan pertama munculnya konsep ekonomi pembangunan ini adalah didasari adanya kebutuhan akan suatu konsep alternatif yang layak diterapkan bagi pembangunan negara-negara muslim. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa konsep pembangunan ekonomi model Barat yang selama ini diterapkan hampir dua abad di hampir seluruh negara-negara dunia ternyata tidak cocok dengan jiwa dan prinsip-prinsip yang dianut oleh negara-negara muslim. Itu terlihat pada realita pembangunan ekonomi negara-negara berkembang. Maka tidak aneh, jika banyak kritik yang menyatakan bahwa konsep pembangunan Barat yang lahir dari teori kapitalis malah bisa merusak masa depan pembangunan negara-negara muslim tersebut.

⁴³ QS. al-Baqarah: 188.

⁴⁴ Ahmad Khursid, *Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam, dalam Etika Ekonomi Politik*, (Jakarta: Risalah Gusti, 1997), h. 85.

Islam sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi, namun tetap menempatkannya pada persoalan pembangunan yang lebih besar, yaitu pembangunan umat manusia. Fungsi utama Islam adalah membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat. Semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan umat manusia secara keseluruhan.⁴⁵

Dr. Abdullah Abdul Husein At-Tariqy mengungkapkan ”Banyak ahli ekonomi Islam dan para *fuqaha* yang memberikan perhatian terhadap persoalan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi bukan hanya aktivitas produksi material saja. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang terkait erat dengan keadilan distribusi.

⁴⁵ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi...*, h.231.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sekilas tentang Desa Karang Sari

Karangsari adalah desa yang terletak di Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, Desa ini terdiri atas 4 (empat) dusun, Keempat dusun yang membentuk perkampungan ini adalah Dukuh Cluwak, Dukuh Gibing, Dukuh Godang, dan Dukuh Sayang. Di Desa ini terdapat juga Perkebunan karet yang masuk dalam wilayah Desa Karang Sari ini di bawah kendali Kodam IV Diponegoro yang juga membawahi perkebunan ini. Kodam IV Diponegoro dan PT Rumpun Sari Antan kini saling mengelola dan membagi pendapatan. Masyarakat Karang Sari yang percaya bahwa area yang dijadikan perkebunan karet adalah tanah *ulayat* sempat juga menentang penanaman di are tanah perkebunan ini. Mereka beranggapan dulunya area ini adalah milik masyarakat desa sebelum tragedi 1965, karena banyak orang Tionghoa yang tewas dalam kerusuhan G30S PKI 1965 dan melarikan diri, meninggalkan semua harta bendanya, tanah ini dulunya dimiliki oleh orang-orang keturunan Tionghoa. Lahan ini dulunya digunakan untuk perkebunan, antara lain untuk perkebunan kopi, kelapa, dan randu.⁴⁶

B. Kondisi Umum Desa

Desa Karang Sari merupakan salah satu Desa dari Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati di Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah provinsi Jawa Tengah mencapai 32.801 kilometer persegi. Wilayah Provinsi Jawa Tengah memanjang dari perbatasan Provinsi Jawa Barat samapi Provinsi Jawa Tengah dan jaraknya lebih kurang 639 kilometer. Untuk Desa Karang Sari merupakan wilayah di Kabupaten Pati yang terletak di ujung utara sangat dekat dengan Kabupaten Jepara.

⁴⁶ Profil Desa Karang Sari, http://p2k.unkris.ac.id/en3/3065-2962/Karangsari_136838_p2k-unkris.html, diakses pada 23 Desember 2022.

1. Keadaan Fisik/Geografis Desa Karang Sari

a. Batas Wilayah

- Sebelah Barat berbatasan dengan : 1. Desa Mojo
2. Desa Payak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : 1. Desa Payak
2. Desa Plaosan
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Bleber
- Sebelah Utara Berbatasan dengan : Desa Sumur

b. Luas Wilayah

- Luas Wilayah : ± 856,015 Ha
- Tanah Pemukiman : ± 285 Ha
- Tanah Sawah : ± 187 Ha
- Lahan Perkebunan : ± 87 Ha
- Lainnya : ± 297 Ha

c. Keadaan Topografi Desa

Secara Umum Keadaan Topografi Desa Karang Sari adalah merupakan daerah dataran rendah ± 40 m dari Permukaan Laut.⁴⁷

2. Keadaan Sosial Penduduk

a. Kependudukan

Tabel 1: Data Jumlah Penduduk

No	Uraian	Jumlah (jiwa)
1	Jumlah Penduduk	5.746
2	Jumlah Laki-laki	2.858
3	Jumlah Perempuan	2.888

Sumber: Hasil Olah Data Primer 2022

b. Tingkat Kesejahteraan Sosial

Tabel 2: Data Jumlah Tingkat Kesejahteraan Sosial

⁴⁷ Dokumen Demografi Desa Karang Sari Tahun 2022.

No	Uraian	Jumlah (jiwa)
1	Jumlah KK Miskin	1.228
2	Jumlah KK Sedang	614
3	Jumlah KK Kaya	114

Sumber: Hasil Olah Data Primer 2022

c. Tingkat Pendidikan

Tabel 3: Data Jumlah Pendidikan

No	Uraian	Jumlah (jiwa)
1	Belum tamat SD	1.993
2	Tamat SD	1.437
3	Tamat SLTP	1.559
4	Tamat SLTA	647
5	Dapat Diploma / Sarjana	110

Sumber: Hasil Olah Data Primer 2022

d. Agama

Tabel 4: Data Jumlah Agama

No	Uraian	Jumlah (jiwa)
1	Islam	5.292
2	Kristen	79
3	Budha	364
4	Hindu	-
5	Katholik	-

Sumber: Hasil Olah Data Primer 2022

e. Sarana dan Prasarana Desa

Tabel 5: Data Jumlah Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Jumlah (jiwa)
1	Kantor Desa/ Balai Desa	1
2	Gedung SLTA/MA	1

No	Uraian	Jumlah (jiwa)
3	Gedung SLTP/MTs	2
4	Gedung SD/MI	4
5	Gedung TK/RA/BA	5
6	Gedung Paud	2
7	Masjid/ Mushola	32
8	Gereja	1
9	Vihara	3
10	Polindes/ Postu	1
11	TPQ	5
12	Poskamling	3

Sumber: Hasil Olah Data Primer 2022

3. Keadaan Ekonomi Penduduk

a. Mata Pencarian

Tabel 6: Data Jumlah Ekonomi Penduduk

No	Uraian	Jumlah (jiwa)
1	Petani/ Nelayan	437
2	Pedagang/ Pengusaha	122
3	PNS/TNI/POLRI	27
4	Buruh	166
5	Karyawan Swasta	1.178
6	Lain-lain	437

Sumber: Hasil Olah Data Primer 2022

c. Jumlah Ternak

Tabel 7: Data Jumlah Ternak

No	Uraian	Jumlah (ekor)
1	Ayam	7435
2	Itik/ Bebek	3475
3	Sapi	134

4	Kerbau	16
5	Kambing	4470

Sumber: Hasil Olah Data Primer 2022


d. Sarana dan Prasarana Ekonomi

e. Tabel 8: Data Jumlah Sarana dan Prasarana Ekonomi

No	Uraian	Jumlah (jiwa)
1	Bank	-
2	Koperasi Unit Desa/ Koperasi	1
3	Pasar	-
4	Toko	67
5	Warung	54
6	Lumbung Desa	-
7	Industri Rumah Tangga	23
8	Lain-lain	-

Sumber: Hasil Olah Data Primer 2022

C. Struktur Organisasi



Gambar 1: Struktur Organisasi Pemerintah Desa Karang Sari

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pengelolaan ADD dalam Upaya Peningkatan Pembangunan di Desa Karang Sari Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati

Pada tahun 2005, Indonesia mulai menerapkan pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, yang kini dipertegas dengan terbitnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang kota. Pemerintah kabupaten/kota/daerah diwajibkan oleh peraturan ini untuk menyalurkan dana transfer dari pemerintah pusat ke rekening desa yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).⁴⁸

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan pemerintah keuangan tingkat kabupaten dan pemerintah desa. Berarti anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya, bisa berupa fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa.⁴⁹

Proses pengendalian, pengaturan, pengelolaan, dan pengorganisasian anggaran dana desa untuk kebutuhan pembangunan fisik dan non fisik di Desa Karang Sari Kecamatan Cluwak sejak perencanaan sampai dengan evaluasi dikenal dengan pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan. Hal ini dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat Desa Karang Sari agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku.

Adapun dasar hukum pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Karang Sari Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati adalah peraturan Bupati Pati nomor 11 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati Pati nomor 4 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Pati nomor 9 tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa (ADD)

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 2014 tentang Kota.

⁴⁹ Novelawati Sari, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pemerintah Desa (Studi Kasus pada Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi)*, (Skripsi: Universitas Jember, 2021).

sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kabupaten Pati nomor 12 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Pati nomor 9 tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa (ADD).

Berikut proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Karang Sari Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati memiliki 3 (tiga) tahapan, antara lain:

1. Tahap Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Sesuai ketentuan yang berlaku, tahapan perencanaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Karang Sari Kecamatan Cluwak diawali dengan pembentukan tim pelaksana. Proses perencanaan dilakukan dengan menggunakan model partisipatif dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang). Organisasi masyarakat desa membentuk tim pelaksana alokasi dana desa, yang dalam rencana tersebut disebut sebagai Penanggung Jawab Penyelenggaraan Kegiatan (PJOK), Penanggung Jawab Penyelenggaraan Kegiatan (PJAK), dan Bendahara merangkap Kepala Urusan Keuangan (KUK).

Musrenbang desa melaksanakan perencanaan partisipatif dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat, dan seluruh perangkat desa. Musrenbang desa bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan proyek pembangunan desa. sehingga rencana kegiatan yang dihasilkan merupakan gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat dan masuk dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK).

Namun dari pengamatan dan informasi yang terkumpul menunjukkan bahwa kegiatan Musrenbang yang saat ini dalam tahap perencanaan di Desa Karang Sari Kecamatan Cluwak masih sebatas memenuhi ketentuan dan belum menyentuh esensi dari kegiatan Musrenbang Desa yang dimaksud. tujuan. Informasi tambahan tentang ini dapat ditemukan di tabel berikut.

**Tabel 9: Tahapan Perencanaan Pengelolaan ADD
Desa Karangasari dalam Musrenbang**

Variabel	Indikator	Ukuran	Partisipasi (orang)	Persentase (%)
Perencanaan	Kegiatan Musrenbang	Hadir	21	70,00
		Hadir berpendapat	-	-
		Tidak Hadir	9	30,00
		Total	30	100
	Pokok Bahasan	Jumlah anggaran	21	70,00
		Penyusunan rencana	4	13,33
		Tidak tahu	5	16,67
		Total	30	100
	Hasil Musrenbang	Tersusunnya DURK	-	-
		Belum Tersusunnya DURK	21	70,00
		Tidak Tahu	9	30,00
		Total	30	100
	Sosialisasi DURK Kepada Masyarakat	Ada	4	13,33
		Tidak Ada	20	66,67
		Tidak Tahu	6	20,00
		Total	30	100

Sumber: Hasil Olah Data dari Kantor Desa Karangasari Tahun 2022

Ket: DURK = Daftar Usulan Rencana Kegiatan

Tabel tersebut di atas memperlihatkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan kegiatan pengelolaan ADD Desa Karang Sari masih sangat rendah, kondisi tersebut ditunjukkan dengan sedikitnya jumlah masyarakat yang hadir maupun yang menyampaikan aspirasi dalam Musrenbang dengan kegiatan yang akan dilakukan. Dari 30 responden kalangan masyarakat, sebanyak 21 orang atau 70,00 % yang menghadiri kegiatan Musrenbang desa tersebut, tetapi mereka tidak menyampaikan aspirasi rencana kegiatan. Sedangkan 9 orang atau 30,00 % lainnya tidak hadir.

Begini penjelasan Bapak Asraruddin selaku Kepala Desa Karang Sari mengenai tahapan perencanaan pengelolaan ADD dan partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan Musrenbang. Beliau menjelaskan bahwa musrenbang tahun ini merupakan musrenbang pertama kali beliau menjabat kepala desa, Bapak Asroruddin merupakan kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa tahun 2021. Dalam proses Musrenbang yang dilakukan, partisipasi lembaga desa dan masyarakat masih tergolong rendah, ditambah lagi dari semua yang hadir mengikuti kegiatan tidak ada aspirasi yang mereka sampaikan pada saat Musrenbang Desa sedang berjalan. Hal ini selain masyarakat mempunyai kesibukan sendiri, juga tingkat kepedulian terhadap desa itu sangat rendah.⁵⁰

Data yang tersaji pada tabel di atas juga menunjukkan bahwa dalam proses Musrenbang Desa, pemerintahan desa kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat, dari 30 responden, hanya 4 orang atau 13,33 % yang mengatakan bahwa dalam Musrenbang yang dibahas terkait rencana kegiatan yang boleh dilakukan, sebanyak 21 orang atau 70,00 % lainnya mengatakan bahwa dalam Musrenbang pemerintah desa hanya sekedar memberikan informasi terkait jumlah anggaran yang diterima oleh desa, dan

⁵⁰ Wawancara dengan Asrosuddin, Kepala Desa Karang Sari, (Pati, 15 Desember 2022).

sisanya sebanyak 5 orang atau 16,67 % mengatakan tidak tahu. Informasi ini seperti pernyataan salah satu anggota masyarakat yaitu Bapak Zawawi yang mengatakan bahwa kami masyarakat desa ini masih kurang paham dengan apa itu perencanaan untuk membangun desa, ditambah lagi pemerintah desa juga tidak pernah menjelaskan kepada kami. Jadi wajar kalau saya pribadi dan sejumlah warga lainnya hanya datang untuk sekedar hadir, karena memang kami tidak tahu harus bicara apa.⁵¹

Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan Musrenbang desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Karang Sari tidak berjalan dengan baik, terbukti tidak adanya rencana kegiatan yang tersusun. Dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa 30 orang responden, seluruh responden yang hadir yaitu sebanyak 21 atau 70,00% sependapat bahwa tidak ada Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang di hasilkan. Sedangkan 9 orang responden lainnya atau 30,00% mengatakan tidak tahu sebab mereka tidak menghadiri kegiatan Musrenbang yang bertujuan untuk mengadakan sosialisasi dalam meningkatkan pembangunan Desa Karang Sari.

Oleh karena itu, secara keseluruhan proses perencanaan kegiatan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Karang Sari yang tertuang dalam DURK tersebut ditentukan secara pribadi oleh pemerintah desa selaku tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Karang Sari. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua BPD Karang Sari, yaitu Bapak Suwiknyo yang menyatakan bahwa kegiatan Musrenbang desa yang harusnya mampu menghasilkan berbagai rencana kegiatan dalam penggunaan anggaran alokasi dana desa tidak berjalan sebagai mana mestinya. Dalam kegiatan tersebut selain masyarakat yang hadir hanya sedikit, namun masyarakat yang hadir tidak

⁵¹ Wawancara dengan Zawawi, Warga Desa Karang Sari, (Pati, 15 Desember 2022).

pengusulkan rencana apapun. Sehingga rencana kegiatan yang ada, semuanya ditentukan oleh pemerintah desa secara sepihak.⁵²

Penyusunan rencana kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti hasil wawancara di atas tidaklah menjadi masalah, apabila rencana yang tertuang dalam DURK kembali diinformasikan dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat guna meminta tanggapan masyarakat. Akan tetapi, dari tabel di atas terlihat bahwa dari 30 orang total responden hanya 4 orang atau 13,33% mengatakan bahwa DURK diinformasikan kepada masyarakat, sebanyak 20 orang atau 66,67% mengatakan bahwa tidak adanya informasi terkait DURK dan sisanya sebanyak 6 orang atau 20% mengatakan tidak tahu.

Sementara dari hasil wawancara dengan ketua LPM Desa Karang Sari yaitu Bapak Sunoko yang mengatakan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Karang Sari ini memang tidak secara menyeluruh informasinya disampaikan kepada masyarakat, hanya masyarakat yang tinggal di lokasi kegiatan saja yang mengetahui rencana pembangunan tersebut.⁵³

Dari beberapa hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan pada tahap perencanaan yaitu bapak Asroruddin selaku Kepala Desa, Bapak Suwiknyo selaku ketua BPD, Bapak Sunoko selaku ketua LPMD dan Suwadi Masyarakat Desa Karang Sari. Peneliti menemukan bahwa kurangnya kepedulian masyarakat dan kurangnya transparansi dari pihak pemerintah desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tahapan perencanaan pembangunan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Karang Sari.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa walaupun pada akhirnya penyusunan rencana kegiatan Alokasi Dana Desa yang tertuang dalam DURK dapat terselesaikan dengan baik. Namun karena rencana yang dihasilkan tidak

⁵² Wawancara dengan Suwiknyo, Ketua BPD Desa Karang Sari, (Pati, 15 Desember 2022).

⁵³ Wawancara dengan Sunoko, Ketua LPM Desa Karang Sari, (Pati, 15 Desember 2022).

berdasarkan aspirasi masyarakat serta kurangnya transparansi informasi dari pemerintah, maka dapat dikatakan bahwa tahap perencanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Karang Sari Kecamatan Cluwak masih kurang baik.

2. Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan, dengan anggaran alokasi dana desa di Desa Karang Sari didasarkan pada peraturan Bupati Kabupaten Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tentang Alokasi Dana Desa, Pemerintah Kabupaten Pati.

Alokasi Dana Desa diperuntukan untuk pelaksanaan fisik berupa infrastruktur fasilitas penunjang masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dengan ketentuan 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah desa dan BPD, serta 70 % digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tentang Alokasi Dana Desa, Pemerintah Kabupaten Pati Tahun anggaran 2022, besaran Alokasi Dana Desa yang diperoleh Desa Karang Sari adalah sebesar Rp. 406.000.000 (Empat ratus enam juta rupiah). Terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Karang Sari dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10: Alokasi Penggunaan Anggaran ADD Tahun 2022

Bidang Kegiatan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Pembangunan Desa	Pembuatan jembatan beton	63.417.200	15,62

	Pembangunan jalan kampung rabat beton	219.727.200	54,12
	Pembuatan talut jalan desa	122.855.600	30,26

Sumber: Hasil olah data dari LPJ Desa Karang Sari tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Karang Sari adalah sebesar Rp 406.000.000, dimana pengalokasian anggaran Alokasi Dana Desa oleh pemerintah Desa Karang Sari diperuntukkan untuk pembangunan desa dengan jenis kegiatan yakni, pembuatan jembatan beton dengan anggaran sebesar Rp 63.417.200 atau sekitar 15,62%, Pembangunan jalan Rabat beton dengan anggaran sebesar Rp 219.727.200 atau sekitar 54,12%, dan Pembuatan talut jalan desa dengan anggaran sebesar Rp 122.855.600 atau sekitar 30,26%.⁵⁴

Informasi yang diperoleh dari beberapa responden terkait tahapan pelaksanaan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Karang Sari bahwa tingkat partisipasi dari setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih sangat rendah, baik dalam bentuk tenaga ataupun materi dalam mendukung kegiatan pembangunan di Desa. Hal ini terlihat dalam proses kegiatan pembangunan yang ada di Desa Karang Sari yaitu pembuatan jembatan beton, pembangunan jalan rabat beton, dan pembuatan talut jalan. Informasi yang diperoleh dari 30 responden bahwa dalam kegiatan tersebut tidak ada sama sekali partisipasi dari masyarakat untuk mendukung kegiatan tersebut. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Kepala Desa Karang Sari yaitu Bapak Asroruddin yang menyatakan tingkat kepedulian masyarakat terhadap kegiatan

⁵⁴ Rencana Anggaran Biaya Tahun 2022.

pembangunan sangat rendah, jangankan dipanggil untuk bekerja, dipanggil pada saat Musrenbang saja untuk sosialisasi sangat susah.⁵⁵

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan pemerintah desa masih kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Kurangnya transparansi informasi yang dimaksud adalah bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan, pemerintah desa tidak terlebih dahulu memberikan informasi atau meminta partisipasi masyarakat. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan di desa.

Bapak Ahmad Rofi'i yang menyatakan bahwa banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam setiap kegiatan desa karena sebagian masyarakat beranggapan bahwa pembangunan yang ada di desa desa merupakan kegiatan pemerintah dan pembiayaannya sudah dianggarkan oleh pemerintah, sehingga keterlibatan masyarakat secara materi maupun fisik tidak lagi diperlukan, selain itu Sebagian besar warga memiliki kesibukan sendiri dalam mencukupi kebutuhannya sehari-hari.⁵⁶

Lain lagi yang dikemukakan oleh Bapak Solikin yang menyatakan bahwa kondisi desa saat ini sudah sangat jauh dari budaya-budaya luhur desa, seperti kehidupan desa yang harmonis, rasa persaudaraan yang baik dan semangat gotong royong masyarakat desa yang tinggi. Terlibatnya masyarakat dalam politik, sementara Sebagian besar masyarakat pedesaan yang belum dewasa dalam menyikapi kehidupan berpolitik mengakibatkan gesekan-gesekan antar warga yang dampaknya sangat merusak hubungan silaturahmi antar masyarakat. Kondisi ini bagi masyarakat pedesaan sangat sulit sekali mereda,

⁵⁵ Wawancara dengan Asrosuddin, Kepala Desa Karang Sari, (Pati, 15 Desember 2022).

⁵⁶ Wawancara dengan Ahma Rofi'i, Warga Desa Karang Sari, (Pati, 17 Desember 2022).

terutama gesekan-gesekan yang terjadi Ketika pelaksanaan pemilihan kepala desa.⁵⁷

Dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Karang Sari ini, dari kegiatan pembangunan desa yang dilakukan berupa pembuatan jembatan beton dengan anggaran 63.417.200, pembangunan jalan rabat beton dengan anggaran 219.727.200 dan talut jalan dengan anggaran 122.855.600 pembuatan dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan di Desa Karang Sari belum efektif. Berikut pernyataan masyarakat terkait kualitas penyelenggaraan pemerintah desa, salah satunya Ketua LPM Desa Karang Sari, Bapak Sunoko yang menyatakan bahwa banyaknya anggaran yang digunakan untuk operasional pemerintah mulai dari tunjangan dan belanja alat-alat kantor tidak memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah, bahkan kantor desa tidak pernah terbuka.⁵⁸

Pendapat lain terkait belum efektifnya pencapaian tujuan pengelolaan alokasi dana desa, disampaikan oleh ketua BPD yakni Bapak Suwiknyo menyatakan bahwa kegiatan pembangunan desa yakni salah satunya pembangunan jalan rabat beton Desa Karang Sari sebenarnya sudah cukup baik karena akan mempermudah dan memperlancar mobilitas pemasaran hasil tani. Namun hal ini tidak efektif karena tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tanggungjawab mereka sebagai tim evaluasi langsung dari setiap kegiatan pembangunan yang terjadi di desa.⁵⁹

⁵⁷ Wawancara dengan Solikin, Warga Desa Karang Sari, (Pati, 17 Desember 2022).

⁵⁸ Wawancara dengan Sunoko, Ketua LPM Desa Karang Sari, (Pati, 15 Desember 2022)

⁵⁹ Wawancara dengan Suwiknyo, Ketua BPD Desa Karang Sari, (Pati, 15 Desember 2022)

Melihat berbagai masalah di atas, walaupun semua rencana yang telah disusun dapat terselesaikan dengan cukup baik. Namun, dalam tahap pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Karang Sari dapat dikatakan kurang efektif.

3. Tahapan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Tahapan penyelesaian penyusunan pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Karang Sari Kecamatan Cluwak, dalam tahapan pertanggungjawaban ini tidak efektif, dimana penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tidak sepenuhnya disusun oleh pemerintah desa, namun penyusunan laporan pertanggungjawaban ini masih melibatkan pihak ketiga yang bukan berasal dari pihak pemerintah atau Lembaga Desa Karang Sari serta tidak ada transparansi kepada masyarakat. Kurang transparannya pemerintah desa dalam hal laporan pertanggungjawaban ini mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui tanggungjawab mereka sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Tabel 11: Penilaian Tahapan Pertanggungjawaban Pengelolaan ADD

Variabel	Indikator	Ukuran	Partisipasi (orang)	Pesentasi (%)
Pertanggung-jawaban	Pihak penyusun LPJ	Pemerintah Desa dengan BPD	3	10,00
		Pihak lain	8	26,67
		Tidak Tahu	19	63,33
		Total	30	100
	Kualitas LPJ	Baik	18	60,00
		Tidak tahu	12	40,00

		Total	30	100
	Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi kegiatan	Ada	3	10,00
		Tidak ada	22	73,33
		Tidak tahu	5	16,67
	Total	30	100	

Sumber: Hasil olah data dari Kantor Desa Karang Sari 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari total responden sebanyak 30 orang atau 10,00% mengatakan bahwa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) disusun oleh pemerintah desa bersama BPD, sedangkan 8 orang lainnya atau 26,67% mengatakan bahwa Laporan Pertanggungjawaban disusun oleh pihak lainnya yaitu pihak ketiga yang bukan berasal dari unsur pemerintah atau lembaga Desa Karang Sari. Sedangkan sisanya sebanyak 19 orang atau 63,33% tidak mengetahui siapa pihak yang menyusun laporan pertanggungjawaban Desa Karang Sari tersebut. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa, laporan pertanggungjawaban Desa Karang Sari memang tidak disusun oleh pemerintah desa selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan, melainkan disusun oleh pihak lainnya.

Seperti yang diungkapkan Bendahara Desa Karang Sari yaitu Bapak Sulton M. Abid yang menyatakan kualitas SDM pemerintah Desa Karang Sari ini memang masih tergolong sangat rendah, selain memang karena rata-rata hanya tamatan SMA, pemerintah desa juga masih belum mempunyai pengalaman dalam mengelola atau mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran alokasi dana desa sebanyak ini dan yang menjadi penghambat kami sebagai pemerintah desa juga data yang kami miliki tidak tersimpan sehingga kami kesulitan dalam mengelola anggaran tersebut dan juga kami belum mahir dalam pengoperasian komputer.⁶⁰

⁶⁰ Wawancara dengan Sulton M. Abid, Bendahara Desa, (Pati, 23 Desember 2022).

Pernyataan di atas didukung pula oleh hasil wawancara dengan Bapak Hambari selaku Sekretaris Desa Karang Sari, yang menyatakan bahwa laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Karang Sari memang belum disusun sepenuhnya oleh pemerintah desa selaku penanggungjawab kegiatan yang ada di desa. Sebagian besar masih melibatkan pihak dari luar pemerintahan desa, dikarenakan kualitas sumberdaya aparatur desa masih rendah atau belum memadai untuk menyusun LPJ, tetapi hal ini harus dimaklumi karena ini merupakan hal yang baru bagi pemerintah desa, khususnya di Desa Karang Sari ini.⁶¹

Data yang tersaji pada tabel di atas menunjukkan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Desa Karang Sari sudah baik, dimana dari 30 responden sebanyak 18 orang atau 60,00% mengatakan bahwa Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat dapat diterima dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dibuat oleh Pemerintah Desa Karang Sari dijadikan percontohan untuk semua desa di kecamatan Cluwak. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Karang Sari yaitu Bapak Asroruddin, yang mengemukakan bahwa desa Karang Sari ini merupakan desa yang cukup baik dalam penyusunan Laporan pertanggungjawaban, selain selalu tepat waktu, LPJ Desa Karang Sari telah dijadikan sebagai LPJ percontohan untuk seluruh desa yang ada di kecamatan Cluwak.⁶²

Salah satu prinsip pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa ini bahwa seluruh kegiatan harus dievaluasi dengan melibatkan masyarakat. Pelaksanaan evaluasi ini mengandung maksud bahwa dalam tahapan pertanggungjawaban hendaknya pemerintah tidak hanya melakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten, melainkan juga kepada

⁶¹ Wawancara dengan Hambari, Sekretaris Desa, (Pati, 23 Desember 2022).

⁶² Wawancara dengan Asrosuddin, Kepala Desa Karang Sari, (Pati, 15 Desember 2022).

masyarakat guna memberikan informasi dan dan menjamin keterlibatan masyarakat dalam evaluasi kegiatan pembangunan yang terjadi di Desa.

Akan tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Karang Sari tidak melakukan evaluasi kegiatan pembangunan yang berjalan di desa dengan masyarakat Desa Karang Sari. Dari 30 responden hanya ada 3 orang responden atau 10,00% yang mengatakan bahwa ada evaluasi kegiatan bersama masyarakat Desa Karang Sari dan sebanyak 22 orang responden atau 73,33% mengatakan bahwa pemerintah desa tidak melakukan evaluasi kegiatan bersama masyarakat, adapun 5 orang lainnya mengatakan tidak tahu apakah pemerintah desa sudah melakukan evaluasi atas kegiatan yang sudah berjalan atau tidak.

Salah seorang anggota masyarakat, yaitu Ibu Ni'mah yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa Karang Sari tidak pernah mengadakan evaluasi kegiatan pembangunan bersama masyarakat yang ada di Desa Karang Sari ini, sehingga masyarakat sama sekali tidak tahu apakah ada permasalahan di desa atau tidak.⁶³

Begitu juga pernyataan yang disampaikan oleh anggota masyarakat lainnya, yaitu Ibu Salamah yang menyatakan bahwa yang saya ketahui pemerintah desa tidak pernah melakukan pertanggungjawaban di hadapan masyarakat Desa Karang Sari ataupun sosialisasi untuk membahas kendala atau masalah dalam kegiatan pembangunan di Desa Karang Sari ini.⁶⁴

Berdasarkan informasi yang diperoleh seperti penjelasan di atas, maka walaupun secara Administrasi tahapan pertanggungjawaban oleh pemerintah Desa Karang Sari dapat diselesaikan dengan baik. Namun karena LPJ yang dihasilkan tidak sepenuhnya merupakan hasil kerja pemerintah desa, melainkan masih melibatkan pihak ketiga dan tidak adanya evaluasi kegiatan yang

⁶³ Wawancara dengan Nimah, Warga Desa Karang Sari, (Pati, 16 Desember 2022)

⁶⁴ Wawancara dengan Salamah, Warga Desa Karang Sari, (Pati, 16 Desember 2022)

seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Karang Sari. Maka tahapan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karang Sari dapat dikatakan belum efektif.

B. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pengelolaan ADD di Desa Karang Sari Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati

Pemahaman tentang Ekonomi Islam didefinisikan sebagai proses kegiatan masyarakat Muslim yang erat kaitannya untuk menanggulangi produksi, distribusi, dan konsumsi manusia.

Selain itu masih banyak para ahli yang memberikan definisi tentang apa itu ekonomi Islam. Sehingga ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqasid syariah (Agama, jiwa, akal, nasab dan harta).

1. Ekonomi Islam Bersifat *Rabbaniyah*

Ekonomi Islam adalah ekonomi *Rabbaniyah* (ketuhanan), karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya. Seperti di dalam QS. Al- Mulq: 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ (١٥)

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.⁶⁵

Oleh karena itu, sesungguhnya semua aktivitas ekonomi manusia pada hakekatnya adalah pelaksanaan dari ketundukannya pada perintah Allah dan usaha untuk bertaqarrub (mendekatkan diri) pada Allah.

⁶⁵ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), h. 115.

Ekonomi dalam pandangan Islam bukanlah tujuan, tetapi merupakan kebutuhan bagi manusia dan sarana yang lazim agar bisa hidup dan bekerja untuk mencapai tujuannya baik didalam masalah perencanaan maupun pengelolaan. Ekonomi merupakan sarana penunjang baginya dan menjadi pelayan bagi *aqidah* dan risalahnya. *Aqidah* adalah suatu sistem Islam. *Aqidah* yang menyeluruh tentang alam, kehidupan dan manusia yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar dan filosofis dalam diri manusia seperti, dari mana manusia berasal, kemana tujuan hidupnya, untuk apa ia ada, siapa yang mula-mula menciptakan alam semesta, jadi sebagai manusia yang beragama dan mempunyai *Aqidah* hendaklah mengikuti semua kegiatan keIslaman baik itu dalam kemasyarakatan dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.⁶⁶

Sifat ekonomi Islam yang *Rabbani* adalah pengawasan internal atau hati nurani yang bergerak untuk memajukan suatu urusan, yang ditumbuhkan oleh iman di dalam hati seseorang muslim, dan menjadikan pengawas bagi dirinya.

Dari penjelasan mengenai ekonomi *Rabbaniyah* di atas pada pengelolaan alokasi dana desa jika dilihat dari tahapan perencanaan yaitu Musrenbang warga yang hadir hanya sekitar 21 orang saja, dan dari wawancara warga yang mengatakan bahwa pengelolaan ADD itu adanya kecurangan dalam dana, padahal di dalam tahap pelaksanaan pembangunan, tidak ada sama sekali partisipasi warga dalam pembuatan jalan beton maupun jembatan dan di tahap pertanggungjawaban penyusunan laporan pertanggung jawaban tidak sepenuhnya disusun oleh pemerintah desa melainkan melibatkan pihak ketiga, bagi seorang muslim saling mengawasi didalam kegiatan ekonomi maupun pembangunan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan harus mengikuti peraturan, dalam masalah Musyawarah perencanaan maupun pertanggung jawaban mengalokasikan harta/dana, karena dalam pembangunan ekonomi

⁶⁶ Abdul Zaky. *Ekonomi dan Perspektif Islam*. (Bandung: PT. Pustaka Setia Pertama Maret, 2002), h. 112.

Islam ada yang namanya *Rabbaniyah* (ketuhanan) untuk menjaga agar kita tetap *tawakal*, dan tetap menjaga dari tujuannya yaitu mencari ridha Allah, jadi jangan menuduh kalau kita sendiri tidak ikut serta dalam pengelolaan anggaran.⁶⁷

2. Tujuan Alokasi Dana dalam Ekonom Islam

Tercapainya kebaikan dan tuntutan jiwa yang mulia harus direlasikan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Allah telah memberikan tuntutan kepada para hamba-nya agar menjadikan Alokasi Dana sebagai sebagian dari amal saleh yang dapat mendekatkan seorang muslim kepada Tuhannya dan untuk mendapatkan surga dengan segala kenikmatan yang ada didalamnya. Seorang muslim ketika dihadapkan dengan sumber syariat akan megarahkan jiwanya pada urgensi pencapaian ketaatan dan keridhaan Allah. Kehidupan dunia merupakan jalan menuju akhirat yang memang menjadi tujuan orang-orang dalam setiap aktivitas mereka Allah berfirman di dalam QS. Al-Qashash 60-61:

وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٦٠) أَفَمَن وَعَدَّنَاهُ وَعَدًّا حَسَنًا فَهُوَ لِأَقْبِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (٦١)

Apa pun yang dianugerahkan (Allah) kepadamu, itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya, sedangkan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka, apakah orang yang Kami janjikan kepadanya janji yang baik (surga) lalu dia memperolehnya sama dengan orang yang Kami berikan kepadanya kesenangan hidup duniawi kemudian pada hari Kiamat dia termasuk orang-orang yang diseret (ke dalam neraka)?⁶⁸

Seorang muslim berorientasi akhirat dalam semua perbuatannya sebagai ekspresi kecintaan terhadap Allah dan demi pelipatgandaan balasan kebaikan

⁶⁷ Abdul Zaky. *Ekonom dan Perspektif Islam...*, h. 114.

⁶⁸ QS. al-Qashash: 60-61.

yang pernah dilakukan. Islam telah menjadikan pengalokasian dana sebagai sesuatu yang mudah sekaligus merupakan kecenderungan jiwa.

Pengelolaan alokasi dana desa yang berjalan di Desa Karangsari cenderung pada kesalahpahaman antara warga dan pemerintah desa, warga yang mengatakan bahwa pemerintah desa tidak memberi informasi yang lengkap sehingga kurang terjadinya interaksi antar warga dan pemerintah desa dan pemerintah desa mengatakan bahwa dalam tahapan pembangunan masyarakat tidak satupun yang datang, sedangkan tujuan dari alokasi dana menurut ekonomi Islam itu untuk mendapatkan pahala dan ridha Allah, jadikan setiap pekerjaan sebagai kecenderungan jiwa terhadap kecintaan pada Allah agar apa yang kita lakukan dalam pengelolaan dana tidak hanya untuk dunia tetapi lebih diutamakan akhirnya atau akhiratnya nanti.

3. Prinsip Pembangunan dalam Ekonomi Islam

Pada uraian terdahulu telah dipaparkan bahwa ekonomi pembangunan modern telah mengalami fase-fase perkembangan yang cukup signifikan. Walaupun fase-fase tersebut dilalui dengan cukup lama, namun tidak memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi dunia yang sejahtera dan adil.⁶⁹

Ketika Islam menawarkan konsep pembangunannya yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, maka alasan pertama munculnya konsep ekonomi pembangunan ini adalah didasari adanya kebutuhan akan suatu konsep alternatif yang layak diterapkan bagi pembangunan negara-negara Muslim. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa konsep pembangunan ekonomi model Barat yang selama ini diterapkan hampir dua abad di hampir seluruh negara-

⁶⁹ Ahmad Khursid, *Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam, dalam Etika Ekonomi Politik*, (Jakarta: Risalah Gusti, 1997), h. 85.

negara dunia ternyata tidak cocok dengan jiwa dan prinsip-prinsip yang dianut oleh negara-negara Muslim.

Itu terlihat pada realita pembangunan ekonomi negara-negara berkembang. Maka tidak aneh, jika banyak kritik yang menyatakan bahwa konsep pembangunan Barat yang lahir dari teori kapitalis malah bisa merusak masa depan pembangunan negara-negara muslim tersebut.⁷⁰

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa prinsip pembangunan ekonomi menurut Islam adalah:

- a. Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral, dan material. Pembangunan merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan dan nilai. Aspek material, moral, ekonomi, sosial spiritual dan fiskal tidak dapat dipisahkan. Kebahagiaan yang ingin dicapai tidak hanya kebahagiaan dan kesejahteraan material di dunia, tetapi juga di akhirat.
- b. Fokus utama pembangunan adalah manusia dengan lingkungan kulturalnya. Ini berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi modern yang menegaskan bahwa wilayah operasi pembangunan adalah lingkungan fisik saja. Dengan demikian Islam memperluas wilayah jangkauan obyek pembangunan dari lingkungan fisik kepada manusia.
- c. Pembangunan ekonomi adalah aktivitas multi dimensional sehingga semua usaha harus diserahkan pada keseimbangan berbagai faktor dan tidak menimbulkan ketimpangan.
- d. Penekanan utama dalam pembangunan menurut Islam, terletak pada pemanfaatan sumberdaya yang telah diberikan Allah kepada umat manusia dan lingkungannya semaksimal mungkin. Selain itu, pemanfaatan sumberdaya tersebut melalui pembagian, peningkatannya secara merata

⁷⁰ Ahmad Khursid, *Pembangunan Ekonomi..*, h. 89.

berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran. Islam menganjurkan sikap syukur dan adil dan mengutuk sikap kufur dan zalim.⁷¹

Dari keterangan wawancara dari beberapa responden dan penjelasan Ekonomi pembangunan Islam di atas dapat dijelaskan bahwa Pengelolaan Alokasi Desa tidak hanya di pandang dalam masalah bangunannya saja tetapi dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban sangat penting kaerena dalam Ekonomi Pembangunan Islam terdapat prinsip-prinsip pembangunan ekonomi Islam harus diperhatikan, kita sebagai seorang manusia harus menjaga sikap bermusyawarah, di dalam Islam bermusyawarah sangat penting agar di dalam perencanaan Musrenbang mendapat hasil yang sempurna dan tidak menimbulkan hasrat di diri bahwa yang dilakukan tim pelaksana itu salah dan tidak berfikir bahwa mereka menggelapkan uang anggaran yang keluar setiap tahunnya, agar itu tidak terjadi ke ikut sertaan dalam Musrenbang dalam perencanaan pembangunan itu dihadiri. Begitu juga di dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat seharusnya ikut serta dalam pelaksanaan agar yang didapat tidak hanya kesejahteraan didunia tetapi juga di akhirat, dan pertanggung jawaban alokasi dana desa, Islam mengajarkan kita ikut serta dalam hal kebaikan agar tidak ada fikiran yang buruk membayangi seseorang, tanggung jawab adalah suatu hal yang berat tanggungjawabnya bagi seseorang tetapi dalam hal ini masyarakat Desa Karang Sari harus samasama menjaga apa yang telah diberi pemerintah karena itu merupakan amanah.

⁷¹ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 218.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan di Desa Karang Sari Kecamatan Cluwak Kabupaten Cluwak, melalui tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Karang Sari di tinjau dari ekonomi Islam, dalam tahapan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban yang ada di Desa Karang Sari masih banyak yang belum mengikuti prosedur didalam ekonomi pembangunan Islam.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Karang Sari Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati, dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dimulai dari tahap perencanaan dalam melakukan kegiatan Musrenbang, seharusnya melibatkan seluruh elemen masyarakat, menerapkan transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Karang Sari kepada masyarakat Desa Karang Sari. Kemudian pada tahap pelaksanaan dan proses pertanggungjawaban perlunya aparat Pemerintah Desa Karang Sari melakukan transparansi penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa agar seluruh masyarakat mengetahui pengalokasian Alokasi Dana Desa sesuai yang di harapkan, serta melakukan evaluasi kegiatan dengan melibatkan masyarakat.

2. Pemerintah Desa Karang Sari Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati yang rata-rata pejabat perangkat desanya beragama Islam atau seorang muslim perlunya memperhatikan aturan yang diberlakukan Agama dalam hal pelaksanaan Pembangunan juga dalam hal kegiatan sosial dan kemasyarakatan, sebaik-baiknya hasil langkah baiknya diawali dengan bermusyawarah untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggung jawabkan hasil yang dibuat di awal pembangunan. Transparansi informasi kepada masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa perlu dilakukan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi dari masyarakat sehingga dapat mencapai tujuan dari Alokasi Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung: PT. Pustaka Setia Pertama Maret 2002.
- Ahmad Khursid, *Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam, dalam Etika Ekonomi Politik*, Jakarta: Risalah Gusti, 1997.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.
- Bungin Burhar, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, Jakarta: Prenada Media, 2013.
- Imam Abi Al-Husain ibn Al-Hajjaj Al-Quraisy An-Naisaburi. *Shohih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr. 2007.
- Irfan Syauqi Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2016.
- Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta: Gp Pers, 2008.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Diponegoro, 2010.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Saefuddin, Ahmad M. *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta Pusat: Media Dak'wah dan LIPPM. 2015.
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Suparno A.Suhaenah. *Pembangunan Desa*, Jakarta : Erlangga, 2001.

W.J.S. Poerdwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Wasistiono Sadu, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung: Fokus Media, 2006.

Jurnal

Adawiyah Robiatul “*Alokasi Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa (Studi kasus Desa Kota Bangun Ilir Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kertanegara)*”, Jurnal FEB UNMUL, 2020.

Fatmaningsih Lusiana dan Pardi “*Analisis Belanja Desa terhadap Pendapatan Alokasi Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar)*”, Jurnal Akuntansi dan Pajak, 2021.

Yani Devi “*Efektivitas Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa (Studi kasus di Pekon Way Ngison Lampung Barat)*”, Jurnal Gentilaras Manajemen dan Akuntansi, Vol. 14, No. 1, Januari 2022.

Subhan “*Kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi kasus Desa Teluk Langkap, Kabupaten Tebo)*”, Jurnal IJIEB, Vol. 4, No. 1, Juni 2019.

Ketut Gede Radiarta I “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa*”
Jurnal Anologi Hukum, Vol 2, No. 1, 2020.

Skripsi

Arif Wahyu Kristanto, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik), *Skripsi*, Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, 2008.

Novelawati Sari, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pemerintah Desa (Studi Kasus pada Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi)*, Skripsi: Universitas Jember, 2021.

Riska Yuliani, *Skripsi*, tentang Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa Di Kabupaten Boyolali, Boyolali: 2012.

Hukum

Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Desa, Pemerintah Kabupaten Pati.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Jakarta, Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jakarta: Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Website

Abdul Aziz, *Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)*, dikutip dari <http://wargaPati.blogspot.co.id/2022/02/dana-desa-2022-ulak-bandung-terbesar.html> pada hari senin, tanggal 8 Agustus 2022

Profil Desa Karang Sari, http://p2k.unkris.ac.id/en3/3065-2962/KarangSari_136838_p2k-unkris.html, diakses 23 Desember 2022

LAMPIRAN

Foto bersama Perangkat Desa



Foto bersama warga





HASIL WAWANCARA

Profil informan

Nama : Asroruddin

Status/Jabatan : Kepala Desa Karang Sari

1. Berapa lama bapak menjabat kepala desa?

Saya dilantik dan menjabat kepala desa sejak tahun 2021, jadi sudah 1 tahun menjabat

2. Apakah ADD tahun ini sudah diterima?

Sudah

3. Bagaimana pengelolaan ADD di desa ini?

ADD dikelola melalui beberapa tahapan yaitu, perencanaan yang dilakukan dalam musrenbangdes, pelaksanaan kegiatan, dan pertanggungjawaban

4. Bagaimana peranserta masyarakat dalam pengelolaan ADD?

Partisipasi lembaga desa dan masyarakat masih tergolong rendah, ditambah lagi dari semua yang hadir mengikuti kegiatan tidak ada aspirasi yang mereka sampaikan pada saat Musrenbang Desa sedang berjalan. Hal ini selain masyarakat mempunyai kesibukan sendiri, juga tingkat kepedulian terhadap desa itu sangat rendah

5. Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban desa terhadap penggunaan ADD?

Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat dapat diterima dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dibuat oleh Pemerintah Desa Karang Sari dijadikan percontohan untuk semua desa di kecamatan Cluwak. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Karang Sari yaitu Bapak Asroruddin, yang mengemukakan bahwa desa Karang Sari ini merupakan desa yang cukup baik dalam penyusunan Laporan pertanggungjawaban, selain selalu tepat waktu, LPJ Desa Karang Sari telah

dijadikan sebagai LPJ percontohan untuk seluruh desa yang ada di kecamatan Cluwak.

HASIL WAWANCARA

Profil informan

Nama : Sulton M. Abid

Status/Jabatan : Bendahara Desa Karang Sari

1. Berapa lama bapak menjabat Bendahara Desa?

5 Tahun

2. Apakah ADD tahun ini sudah diterima?

Sudah

3. Bagaimana pengelolaan ADD di desa ini?

ADD dikelola melalui beberapa tahapan yaitu, perencanaan yang dilakukan dalam musrenbangdes, pelaksanaan kegiatan, dan pertanggungjawaban

4. Bagaimana peranserta masyarakat dalam pengelolaan ADD?

Kurang begitu aktif

5. Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban desa terhadap penggunaan ADD?

Ada beberapa item masih melibatkan pihak dari luar pemerintah desa, hal ini karena kualitas SDM pemerintah Desa Karang Sari ini memang masih tergolong rendah, selain memang karena rata-rata hanya tamatan SMA, pemerintah desa juga masih belum mempunyai pengalaman dalam mengelola atau mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran alokasi dana desa sebanyak ini dan yang menjadi penghambat kami sebagai pemerintah desa juga data yang kami miliki tidak tersimpan sehingga kami kesulitan dalam mengelola anggaran tersebut dan juga kami belum mahir dalam pengoperasian komputer.

HASIL WAWANCARA

Profil informan

Nama : Hambari

Status/Jabatan : Sekretaris Desa Karangsari

1. Berapa lama bapak menjabat Bendahara Desa?

5 Tahun

2. Apakah ADD tahun ini sudah diterima?

Sudah

3. Bagaimana pengelolaan ADD di desa ini?

ADD dikelola melalui beberapa tahapan yaitu, perencanaan yang dilakukan dalam musrenbangdes, pelaksanaan kegiatan, dan pertanggungjawaban

4. Bagaimana peranserta masyarakat dalam pengelolaan ADD?

Kurang begitu aktif

5. Bagaimana pelaksanaan pertanggungjaban desa terhadap penggunaan ADD?

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Karangsari memang belum disusun sepenuhnya oleh pemerintah desa selaku penanggungjawab kegiatan yang ada di desa. Sebagian besar masih melibatkan pihak dari luar pemerintahan desa, dikarenakan kualitas sumberdaya aparatur desa masih rendah atau belum memadai untuk menyusun LPJ, tetapi hal ini harus dimaklumi karena ini merupakan hal yang baru bagi pemerintah desa, khususnya di Desa Karangsari ini.

HASIL WAWANCARA

Profil informan

Nama : Suwiknyo

Status/Jabatan : Ketua BPD Desa Karang Sari

1. Berapa lama bapak menjabat sebagai BPD?

2 periode kepengurusan, saat ini sudah hampir 8 tahun

2. Apakah ADD tahun ini sudah diterima?

Sudah

3. Bagaimana pengelolaan ADD di desa ini apakah masyarakat dilibatkan dalam pengelolaannya?

Pengelolaan ADD Desa Karang Sari dimulai dengan tahap perencanaan melalui Musrenbang desa, namun musrenbang Desa Karang Sari yang harusnya mampu menghasilkan berbagai rencana kegiatan dalam penggunaan anggaran alokasi dana desa tidak berjalan sebagai mana mestinya. Dalam kegiatan tersebut selain masyarakat yang hadir hanya sedikit, juga masyarakat yang hadir tidak mengusulkan rencana apapun. Sehingga rencana kegiatan yang ada, semuanya ditentukan oleh pemerintah desa secara sepihak

4. Pendapat bapak mengenai pelaksanaan pembangunan yang dibiayai ADD?

Salah satunya pembangunan jalan rabat beton Desa Karang Sari sebenarnya sudah cukup baik karena akan mempermudah dan memperlancar mobilitas pemasaran hasil tani. Namun hal ini tidak efektif karena tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tanggungjawab mereka sebagai tim evaluasi langsung dari setiap kegiatan pembangunan yang terjadi di desa.

HASIL WAWANCARA

Profil informan

Nama : Sunoko

Status/Jabatan : Ketua LPM Desa Karang Sari

1. Berapa lama bapak menjabat sebagai LPMD?

hampir 4 tahun

2. Apakah ADD tahun ini sudah diterima?

Sudah

3. Bagaimana pengelolaan ADD di desa ini apakah masyarakat dilibatkan dalam pengelolaannya?

Pengelolaan ADD Desa Karang Sari dimulai dengan tahap perencanaan melalui Musrenbang desa, namun rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Karang Sari ini memang tidak secara menyeluruh informasinya disampaikan kepada masyarakat, hanya masyarakat yang tinggal di lokasi kegiatan saja yang mengetahui rencana pembangunan tersebut

4. Menurut bapak bagaimana kualitas pengelolaan ADD di sini?

Banyaknya anggaran yang digunakan untuk operasional pemerintah mulai dari tunjangan dan belanja alat-alat kantor tidak memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah, bahkan kantor desa tidak pernah terbuka.

HASIL WAWANCARA

Profil informan

Nama : Turmudzi

Status/Jabatan : Warga Desa Karang Sari

1. Bapak tahu apa itu ADD?

ADD semacam DD, ADD dari Daerah kalau DD dari pemerintah pusat

2. Berapa besaran ADD untuk Desa Karang Sari?

Tidak tahu

3. Bagaimana pengelolaan ADD di desa ini apakah masyarakat dilibatkan dan berpartisipasi dalam pengelolaannya?

Masyarakat dilibatkan akan tetapi banyak sekali yang tidak mau ikut dalam kegiatan desa, kondisi desa saat ini sudah sangat jauh dari budaya-budaya luhur desa, seperti kehidupan desa yang harmonis, rasa persaudaraan yang baik dan semangat gotong royong masyarakat desa yang tinggi. Terlibatnya masyarakat dalam politik, sementara Sebagian besar masyarakat pedesaan yang belum dewasa dalam menyikapi kehidupan berpolitik mengakibatkan gesekan-gesekan antar warga yang dampaknya sangat merusak hubungan silaturahmi antar masyarakat. Kondisi ini bagi masyarakat pedesaan sangat sulit sekali mereda, terutama gesekan-gesekan yang terjadi Ketika pelaksanaan pemilihan kepala desa.

HASIL WAWANCARA

Profil informan

Nama : Zawawi

Status/Jabatan : Warga Desa Karang Sari

1. Bapak tahu apa itu ADD?

Kurang tahu, mungkin semacam dana dari pemerintah yang diterima oleh desa

2. Berapa besaran ADD untuk Desa Karang Sari?

Tidak tahu

3. Bagaimana pengelolaan ADD di desa ini apakah masyarakat dilibatkan dalam pengelolaannya?

Kami masyarakat desa ini masih kurang paham dengan apa itu perencanaan untuk membangun desa, ditambah lagi pemerintah desa juga tidak pernah menjelaskan kepada kami. Jadi wajar kalau saya pribadi dan sejumlah warga lainnya hanya datang untuk sekedar hadir, karena memang kami tidak tahu harus bicara apa.

HASIL WAWANCARA

Profil informan

Nama : Ahmad Rofi'i

Status/Jabatan : Warga Desa Karang Sari

1. Bapak tahu apa itu ADD?

Dana dari pemerintah untuk pembangunan desa

2. Berapa besaran ADD untuk Desa Karang Sari?

Tidak tahu

3. Bagaimana pengelolaan ADD di desa ini apakah masyarakat dilibatkan dalam pengelolaannya?

Banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam setiap kegiatan desa karena sebagian masyarakat beranggapan bahwa pembangunan yang ada di desa desa merupakan kegiatan pemerintah dan pembiayaannya sudah dianggarkan oleh pemerintah, sehingga keterlibatan masyarakat secara materi maupun fisik tidak lagi diperlukan, selain itu Sebagian besar warga memiliki kesibukan sendiri dalam mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

HASIL WAWANCARA

Profil informan

Nama : Solikin

Status/Jabatan : Warga Desa Karang Sari

1. Bapak tahu apa itu ADD?

ADD semacam DD, ADD dari Daerah kalau DD dari pemerintah pusat

2. Berapa besaran ADD untuk Desa Karang Sari?

Tidak tahu

3. Bagaimana pengelolaan ADD di desa ini apakah masyarakat dilibatkan dan berpartisipasi dalam pengelolaannya?

Masyarakat dilibatkan akan tetapi banyak sekali yang tidak mau ikut dalam kegiatan desa, kondisi desa saat ini sudah sangat jauh dari budaya-budaya luhur desa, seperti kehidupan desa yang harmonis, rasa persaudaraan yang baik dan semangat gotong royong masyarakat desa yang tinggi. Terlibatnya masyarakat dalam politik, sementara Sebagian besar masyarakat pedesaan yang belum dewasa dalam menyikapi kehidupan berpolitik mengakibatkan gesekan-gesekan antar warga yang dampaknya sangat merusak hubungan silaturahmi antar masyarakat. Kondisi ini bagi masyarakat pedesaan sangat sulit sekali mereda, terutama gesekan-gesekan yang terjadi Ketika pelaksanaan pemilihan kepala desa.

HASIL WAWANCARA

Profil informan

Nama : Ni'mah

Status/Jabatan : Warga Desa Karang Sari

1. Ibu tahu apa itu ADD?

Tahu

2. Berapa besaran ADD untuk Desa Karang Sari?

Saya dengar berkisar empat ratusan juta

3. Bagaimana pengelolaan ADD di desa ini apakah masyarakat dilibatkan dan berpartisipasi dalam pengelolaannya?

Sudah cukup baik, Cuma seharusnya setiap kegiatan pembangunan yang sudah dilakukan mestinya dilakukan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat, Pemerintah Desa Karang Sari tidak pernah mengadakan evaluasi kegiatan pembangunan bersama masyarakat yang ada di Desa Karang Sari ini, sehingga masyarakat sama sekali tidak tahu apakah ada permasalahan di desa atau tidak.

HASIL WAWANCARA

Profil informan

Nama : Salamah

Status/Jabatan : Warga Desa Karang Sari

1. Ibu tahu apa itu ADD?

Tahu

2. Berapa besaran ADD untuk Desa Karang Sari?

kalua tidak salah sekitar 400 juta

3. Bagaimana pengelolaan ADD di desa ini apakah masyarakat dilibatkan dan berpartisipasi dalam pengelolaannya?

Baaiik, termasuk administrasi tahapan pertanggungjawaban oleh pemerintah Desa Karang Sari dapat diselesaikan dengan baik. Namun karena LPJ yang dihasilkan tidak sepenuhnya merupakan hasil kerja pemerintah desa, melainkan masih melibatkan pihak ketiga dan tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Karang Sari. Maka tahapan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karang Sari dapat dikatakan belum efektif.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Curriculum Vitae



IDENTITAS DIRI

Nama : Yahya Nurya Ma'arif
Tempat dan Tanggal Lahir : Pati, 07 Agustus 1998
Jenis Kelamin : Pria
Agama : Islam
Alamat Rumah : Ds. Karang Sari RT 02/ RW 06, Kec. Cluwak,
Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah
Telp./HP : 082223481459
Alamat e-mail : yahyanm78@gmail.com
Hobi : Desain, Game Online, *Travelling*

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO.	Nama Sekolah	Jurusan	Tahun Lulus
1.	RA Al-Muthoharoh 01	-	2004
2.	MI Matholi'ul Huda 01	-	2010
3.	MTs. Matholi'ul Huda 01	-	2013
4.	MA Salafiyah	IPS	2016

PENGALAMAN ORGANISASI

NO.	Organisasi	Tahun
1.	IKLAS UIN Walisongo	2017-2018
2.	IKLAS Semarang	2017-2018
3.	KMPP Semarang	2017-2018